



P U T U S A N

No. 788 K/Pdt.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, diwakili oleh Ketua KPPU: NAWIR MESSI, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HELLI NURCAHYO, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para pegawai KPPU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011;

Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Termohon;

I a w a n :

- 1 PT. SUMBER SEDAYU, berkedudukan di Jln. Moch Yamin, SH, No. 08 Jambi, diwakili Direktur Utama: SUMARTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA ARMENDARIS, SH., Advokat berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Ruko No. 121, I, Paal Merah, Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2011;

Termohon Kasasi I yang juga Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon II;

- 2 PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha No. 774, Muaro Bungo, Provinsi Jambi, diwakili oleh Direktur Utama: Drs. H. MADJID IBRAHIM, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GUNTUR LIMBONG, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada GUNTUR LIMBONG, SH & REKAN, berkantor di Ruko Pasar Pagi, Bintaro, Blok C, No. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011;

- 3 PT. DAYATAMA BETA MULYA, berkedudukan di Jalan Kali Serayu Z / 10, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo. Kota Padang, diwakili oleh Direktur Utama: SYAFRI MANAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GUNTUR LIMBONG, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada GUNTUR LIMBONG, SH & REKAN, berkantor di Ruko Pasar Pagi, Bintaro, Blok C, No. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011;

Keduanya Termohon Kasasi II yang juga Pemohon Kasasi III dahulu Pemohon III dan IV;

d a n :

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABUN SENDI, berkedudukan di Jalan Mekako / Halmahera No. 72
Jambi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I yang juga Termohon Kasasi II bersama-sama dengan Termohon Kasasi I dan II yang juga Pemohon Kasasi II dan III dahulu sebagai Pemohon II, III dan IV telah mengajukan keberatan terhadap putusan sekarang Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Keberatan Pelaku Usaha / Terlapor IV (Pemohon I) : tertanggal 26 oktober 2010, telah mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil seperti bagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Selain daripada itu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005, menunjuk kepada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU.” Jelas sekali Pelaku Usaha yang duduk pada posisi Terlapor dalam setiap Putusan KPPU berhak dan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ;

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, menyangkut tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan keberatan yang dihitung mulai dari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Perkara oleh Pemohon. Maka sudah barang tentu permohonan yang Pemohon sampaikan ini sudah memenuhi syarat formil, karena apabila dihitung dari diterimanya pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, yang Pemohon terima pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2010 (Bukti P-2), maka batas akhir untuk Pemohon menyampaikan keberatan yang dihitung berdasarkan hari kerja akan jatuh pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 ;

Dalam hal ini Pemohon, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan yang Pemohon sampaikan masih dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon sah menurut hukum (*Lawful*) juga sesuai dengan tata tertib beracara (*due process of Law*) ;

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jambi, wajib menurut hukum menerima, memeriksa dan mengadili permohonan keberatan dari Pemohon.

Pemohon dalam menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jambi juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi "Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha". Sesuai juga dengan Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005, yang berbunyi "Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut ;

Kedua aturan tersebut di atas secara tegas telah mengatur yurisdiksi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa keberatan yang disampaikan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU ;

Dikarenakan Pemohon beralamat atau berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka sudah barang tentu permohonan yang Pemohon sampaikan haruslah kepada Pengadilan Negeri Jambi. Sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut, juga telah memenuhi ketentuan menyangkut yurisdiksi kompetensi relatif seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan kepada beberapa uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil.

- 2 Bahwa Pemohon menganggap Termohon telah keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon, yang dianggap telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Beberapa hal yang Pemohon sampaikan di bawah ini, adalah merupakan pokok-pokok keberatan Pemohon terhadap putusan Termohon atas Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, sebagai berikut :

Bahwa Termohon pada diktum angka 1 Putusan *a quo* telah menyatakan Pemohon (Terlapor IV), secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persaingan Usaha Tidak Sehat, padahal pada hakekatnya Putusan tersebut diatas masih memunculkan multi tafsir, apakah Pemohon (Terlapor IV) telah benar-benar Melanggar Ketentuan seperti yang dimaksud oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;

Membaca putusan Termohon halaman 7 pada diktum 12.3 uraian angka 12.3.4, terlihat jelas disana Termohon tidak mampu membuktikan adanya perwakilan Pemohon (Terlapor IV) yang ikut hadir dalam proses pemasukan penawaran dengan menanda tangani daftar hadir ;

Selanjutnya pada uraian 12.3.6 juga terlihat jelas disana dari hasil evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 25 Mei 2007, dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa Pemohon (Terlapor IV) tidak lulus ;

Kondisi tersebut diatas diperkuat dengan penjelasan Termohon pada uraian 12.3.7 yang menyebutkan “Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dievaluasi lebih lanjut yaitu PT Sumber Sedayu dan PT Abun Sendi (vide bukti L1, A4, A18, A60, C25), secara tegas dan jelas juga menunjukkan bahwa Pemohon (Terlapor IV) tidak lulus dan tidak dievaluasi lebih lanjut ;

Hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, memunculkan pertanyaan apakah benar pada saat proses pemasukan penawaran ada perwakilan dari Pemohon (Terlapor IV) yang hadir secara sah mewakili pemohon, atau jangan-jangan dokumen yang dimasukkan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Selanjutnya, apakah terhadap Pemohon yang secara jelas tidak ada perwakilan yang mewakilinya pada saat proses pembukaan penawaran, dan secara tegas sudah dinyatakan tidak lulus pada saat evaluasi, pantas untuk dipersalahkan telah melakukan persekongkolan horizontal ;

Pada halaman 9 pada diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.2 bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen PT Bungo Pantai Bersaudara dengan PT Dayatama Beta Mulya dan PT Abun Sendi yaitu pada Metode Pelaksanaan, yaitu terdapat dua tanda titik (..) setelah kata Personil Inti Proyek (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C9, C21, C22, C10) dan uraian angka 12.4.1.3 bahwa terdapat kesamaan cara penulisan dalam Metode Pelaksanaan dari PT Abun Sendi dan PT Bungo Pantai Bersaudara, yaitu kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dikupas (striping)” tanpa spasi, yang seharusnya “dikupas (striping)” (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C10, C12) ;

Diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.5 bahwa terdapat kesamaan nilai Harga Peralatan dalam analisa Biaya Pekerjaan, Membentuk Badan Jalan/Subgrade dengan Timbunan (Menggunakan Alat) dari PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yatu (vide bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C10, C23) ;

Diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.6 bahwa terdapat kesamaan nilai Harga Peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan, membuat Galian Tanah/Stripping (Menggunakan Alat) dari PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi, dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yaitu (vide bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C10, C23) ;

Terjadinya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas tidak cukup untuk dijadikan alasan menyatakan Pemohon (Terlapor IV) sebagai pihak lain yang telah melakukan persekongkolan horizontal. Pernyataan seperti itu jelas-jelas tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya masih perlu pembuktian lebih lanjut ;

Keterangan saksi atas nama Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim), yang menerangkan bahwa saksi mendapat perintah dari H. Ismail Ibrahim untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran (termasuk rekapitulasi harga, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, analisa harga alat, daftar upah dan bahan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan pekerjaan yang disubkontrakkan) yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya dan PT Sumber Sedayu ;

Harga Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim. Dalam lelang ini memang PT Bungo Pantai Bersaudara yang diatur untuk menjadi pemenang sehingga yang menjadi patokan untuk menentukan harga penawaran dari keempat perusahaan lain adalah harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara. (lihat diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.7) ;

Jelas-jelas bertolak belakang dengan pengakuan yang disampaikan oleh H. Ismail Ibrahim, dia hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set Dokumen penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, seperti yang tertuang pada diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.9 ;

Diktum 12.4. uraian angka 12.4.1.10 dimana H. Ismail Ibrahim menyatakan bahwa PT. Abun Sendi tidak akan bersedia meminjamkan perusahaannya karena PT Abun Sendi sangat profesional. Sedangkan untuk PT Sumber Sedayu dan PT Dayatama Beta Mulya, H. Ismail Ibrahim masih harus melakukan pengecekan kembali ;

Bagi Pemohon ketiga uraian tersebut diatas, sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Termohon sudah salah menerapkan hukum ;

Sebagai Terlapor IV, Pemohon menyatakan bahwa dokumen Penawaran PT Abun Sendi dibuat oleh stafnya yang bernama Budi Taufik. Aswir Sulaiman hanya menanda tangani Dokumen Penawaran saja dan tidak melakukan koreksi atas Harga Penawaran yang diajukan oleh Budi Taufik. Saat ini Budi Taufik sudah tidak dapat dihubungi lagi, seperti yang disampaikan pada diktum 12.4.uraian angka 12.4.2.2 ;

Diktum 12.5. uraian 12.5.1.4 Pernyataan Direktur PT Abun Sendi yang menyatakan perusahaannya tidak pernah dipinjam, dinyatakan oleh Termohon tidak dapat menghilangkan fakta adanya kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Citra Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu yang menunjukkan bahwa dokumen kelima perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang, yaitu Chandra ;

Diktum 19.2. uraian angka 19.2.1. halaman 15 dalam putusan Termohon tertuang PT Abun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini ;

Selanjutnya uraian 19.2.2. tertuang dalam proses lelang ini, dokumen PT Abun Sendi telah diperiksa dan di evaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus, sehingga PT Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut ;

Terhadap hal-hal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas, dapat diterima bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upaya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H. Ismail Ibrahim, Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group. Pemohon merasa tidak pernah berhubungan dengan saksi atas nama Chandra, pengakuan dari Terlapor VII H. Ismail Ibrahim yang menerangkan bahwa PT Abun Sendi tidak akan bersedia meminjamkan perusahaannya karena PT Abun Sendi sangat Profesional, pantas untuk dipertimbangkan sebagai hal yang dapat dijadikan bukti bahwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi hubungan langsung antara Pemohon dengan Terlapor VII H. Ismail Ibrahim yang secara tegas sudah mengakui adanya persekongkolan antara Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group ;

Diktum 1.3 uraian angka 1.3.1.6. Tim Pemeriksaan secara tegas mendapatkan pernyataan dari Aswir Sulaiman (Direktur PT Abun Sendi) yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dibuat oleh stafnya yang bernama Budi Taufik. Aswir Sulaiman hanya menanda tangani Dokumen Penawaran saja dan tidak melakukan koreksi atas Harga Penawaran yang diajukan oleh Budi Taufik, Pemohon melihat tidak upaya dari Termohon untuk benar-benar melakukan pengecekan apakah benar dokumen penawaran yang menjadi barang bukti tersebut adalah dokumen penawaran yang dibuat Budi Taufik yang ditanda- tangani oleh Aswir Sulaiman, atau apakah benar dokumen penawaran yang menjadi barang bukti tersebut adalah betul tanda tangan sah dari Aswir Sulaiman ;

Bahwa sudah sepantasnya pula Termohon mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan Pemohon (Terlapor IV), seperti yang tertuang dalam diktum 1.3 uraian angka 1.3.1.8. (i) PT Abun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini ;

(ii) Dalam proses lelang ini, Dokumen Penawaran PT Abun Sendi telah diperiksa dan di evaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus, sehingga PT Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut ;

Bahwa kemudian Majelis Komisi menilai pernyataan Aswir Sulaiman, dan pernyataan H. Ismail Ibrahim tidak menghilangkan fakta adanya kesamaan Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dengan 4 (empat) perusahaan lain. Sekaligus menyimpulkan bahwa Dokumen Penawaran PT Abun Sendi juga dibuat oleh Chandra,atas perintah H. Ismail Ibrahim adalah jelas-jelas merupakan suatu penilaian yang keliru. Karena belum tentu Dokumen Penawaran yang dibuat oleh Chandra tersebut,adalah Dokumen Penawaran yang ditanda tangani oleh Aswir Sulaiman ;

Bahwa menyangkut masalah pemenuhan terhadap unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pemohon tetap akan menyampaikan keberatan sebagai berikut :

1 Unsur Pelaku Usaha,

Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 undang-undang No. 5 Tahun 1999,pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha,

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

Pemohon sependapat dengan Termohon bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim ;

2 Unsur Pihak Lain;

Bahwa Pemohon menganggap Termohon begitu gampang membuat kesimpulan secara hukum, mengatakan unsur pihak lain sudah terpenuhi dengan hanya menghubungkan apa yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mengatakan pihak lain dalam perkara ini adalah PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu dan Panitia.

Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salah satu Terlapor IV yang digolongkan sebagai pihak lain dalam perkara ini. Karena Pemohon tidak pernah berhubungan dengan pelaku usaha atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim, juga tidak pernah merasa berhubungan dengan saksi atas nama Chandra. Yang secara jelas dan meyakinkan telah dapat dikatakan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, hal ini sesuai dengan pengakuan dari pelaku usaha H. Ismail Ibrahim ;

3 Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang;

Bahwa Pemohon tetap keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Termohon pada diktum 3. uraian angka 3.3.4 Bahwa terdapat upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara yang dilakukan dengan cara memerintahkan Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) untuk membuat 5 (lima) set Dokumen Penawaran atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi dan PT Sumber Sedayu dengan difasilitasi oleh Panitia ;

Dalil yang disampaikan oleh Termohon tersebut diatas, tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Termohon I PT Bungo Pantai Bersaudara/
H. Ismail Ibrahim, tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa



Pemohon telah ikut mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, karena pemohon tidak pernah berhubungan dengan Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ibrahim, Pemohon juga tidak pernah melakukan hubungan langsung dengan pihak Panitia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengatakan unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang tidak terpenuhi terhadap Pemohon (Terlapor IV) ;

4 Unsur Persaingan usaha tidak sehat;

Bahwa Pemohon menganggap Termohon sudah salah secara hukum, mengatakan unsur Persaingan usaha tidak sehat, sudah terpenuhi dengan hanya menghubungkan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mengatakan bahwa tindakan PT Bungo Pantai Bersaudara dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang dengan cara dokumen lelang milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu oleh Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha ;

Dalam diktum 3. uraian angka 3.4.3 Termohon mengatakan bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan Panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang tidak kompetitif ;

Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salah satu Terlapor IV yang digolongkan sebagai pihak yang telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. Karena Pemohon menganggap unsur pihak lain tidak dapat ditujukan bagi Pemohon sebagai Terlapor IV, dan unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang juga tidak dapat ditujukan bagi Pemohon, kemudian untuk selanjutnya unsur Persaingan usaha tidak sehat tersebut diatas juga tidak dapat ditujukan bagi Pemohon ;

Bahwa dari beberapa uraian seperti yang telah Pemohon sampaikan diatas, sampailah Pemohon pada kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Termohon sudah salah dalam membuat Analisis, Kesimpulan, Tentang Hukum, Tentang Persekongkolan Horizontal, Tentang Unsur

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



didalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 Termohon begitu saja memasukkan Pemohon kedalam golongan yang ikut melakukan persekongkolan horizontal dimaksud,tanpa didasarkan kepada uraian hukum yang jelas, pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tepat sasaran,selalu hanya menggunakan asumsi dan menghubungkan Pasal dengan uraian kejadian ;

Dikarenakan permohonan keberatan yang Pemohon sampaikan ini telah mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum,maka oleh karenanya Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia,yang mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menerima keberatan Pemohon (Terlapor IV) tersebut diatas;
- 2 Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar;;
- 3 Membatalkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010;
- 4 Menyatakan Pemohon dalam hal ini Terlapor IV tidak bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- 5 Menyatakan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon (Terlapor IV);
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono).

- Keberatan Pelaku Usaha / Terlapor VI (Pemohon II) : tertanggal 26 oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil seperti bagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Selain daripada itu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005,menunjuk kepada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU.” Jelas sekali Pelaku Usaha yang duduk pada posisi Terlapor dalam setiap Putusan KPPU berhak dan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ;



Mengacu kepada ketentuan tersebut diatas,menyangkut tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan keberatan yang dihitung mulai dari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Perkara oleh Pemohon. Maka sudah barang tentu permohonan yang Pemohon sampaikan ini sudah memenuhi syarat formil, karena apabila dihitung dari diterimanya pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, yang Pemohon terima pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 (Bukti P-2),maka batas akhir untuk Pemohon menyampaikan keberatan yang dihitung berdasarkan hari kerja akan jatuh pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 ;

Dalam hal ini Pemohon, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan yang Pemohon sampaikan masih dalam tenggang waktu seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon sah menurut hukum (*Lawful*) juga sesuai dengan tata tertib beracara (*due process of Law*) ;

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jambi,wajib menurut hukum menerima,memeriksa dan mengadili permohonan keberatan dari Pemohon;

Pemohon dalam menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010,yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jambi juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999,yang berbunyi "Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha." Sesuai juga dengan Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005,yang berbunyi "Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut;

Kedua aturan tersebut di atas secara tegas telah mengatur yurisdiksi kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa keberatan yang disampaikan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU ;

Dikarenakan Pemohon beralamat atau berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi,maka sudah barang tentu permohonan yang Pemohon sampaikan haruslah kepada Pengadilan Negeri Jambi. Sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut,juga telah memenuhi

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



ketentuan menyangkut yurisdiksi kompetensi relatif seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan kepada beberapa uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat formil.

- 2 Bahwa Pemohon menganggap Termohon telah keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon, yang dianggap telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Beberapa hal yang Pemohon sampaikan di bawah ini, adalah merupakan pokok-pokok keberatan Pemohon terhadap putusan Termohon atas Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, sebagai berikut :

Bahwa Termohon pada diktum angka 1 Putusan A Quo telah menyatakan Pemohon (Terlapor VI), secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, padahal pada hakekatnya Putusan tersebut diatas masih memunculkan multi tafsir, apakah Pemohon (Terlapor VI) telah benar-benar Melanggar Ketentuan seperti yang dimaksud oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ” ;

Membaca putusan Termohon halaman 7 pada diktum 12.3 uraian angka 12.3.4, terlihat jelas disana Termohon tidak mampu membuktikan adanya perwakilan Pemohon (Terlapor VI) yang ikut hadir dalam proses pemasukan penawaran dengan menanda tangani daftar hadir ;

Selanjutnya pada uraian 12.3.6 juga terlihat jelas disana dari hasil evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 25 Mei 2007, dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa Pemohon (Terlapor VI) tidak lulus ;

Kondisi tersebut diatas diperkuat dengan penjelasan Termohon pada uraian 12.3.7 yang menyebutkan “Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dievaluasi lebih lanjut yaitu PT Sumber Sedayu dan PT Abun Sendi (vide bukti L1, A4, A18, A60, C25), secara tegas dan jelas juga menunjukkan bahwa Pemohon (Terlapor VI) tidak lulus dan tidak dievaluasi lebih lanjut ;

Hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, memunculkan pertanyaan apakah benar pada saat proses pemasukan penawaran ada perwakilan dari Pemohon (Terlapor VI) yang hadir secara sah mewakili pemohon, atau janggan-jangan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Selanjutnya, apakah terhadap Pemohon yang secara jelas tidak ada perwakilan yang mewakilinya pada saat proses pembukaan penawaran, dan secara tegas sudah dinyatakan tidak lulus pada saat evaluasi, pantas untuk dipersalahkan telah melakukan persekongkolan horizontal ;

Pada halaman 9 pada diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.4 bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam Metode Pelaksanaan PT Sumber Sedayu dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yaitu kata “ruga”, yang seharusnya “uruga” (vide bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C23) ;

Terjadinya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran, seperti yang telah diuraikan tersebut diatas yang terjadi pada Pemohon sebagai Terlapor VI dengan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group tidak cukup untuk dijadikan alasan menyatakan Pemohon (Terlapor VI) sebagai pihak lain yang telah melakukan persekongkolan horizontal. Pernyataan seperti itu jelas-jelas tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya masih perlu pembuktian lebih lanjut ;

Keterangan saksi atas nama Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim), yang menerangkan bahwa saksi mendapat perintah dari H. Ismail Ibrahim untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran (termasuk rekapitulasi harga, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, analisa harga alat, daftar upah dan bahan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan pekerjaan yang disubkontrakkan) yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya dan PT Sumber Sedayu ;

Harga Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim. Dalam lelang ini memang PT Bungo Pantai Bersaudara yang diatur untuk menjadi pemenang sehingga yang menjadi patokan untuk menentukan harga penawaran dari keempat perusahaan lain adalah harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara. (lihat diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.7) ;

Jelas-jelas bertolak belakang dengan pengakuan yang disampaikan oleh H. Ismail Ibrahim, dia hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set Dokumen penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup keluarganya yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, seperti yang tertuang pada diktum 12.4 uraian angka 12.4.1.9 ;

Bagi Pemohon dari beberapa uraian tersebut diatas, sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Termohon sudah salah menerapkan hukum ;

Sebagai Terlapor VI, Pemohon menyatakan bahwa PT Sumber Sedayu tidak pernah meminta kepada saksi atas nama Chandra, untuk membuat Dokumen Penawaran,

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembuatan Dokumen Penawaran telah ditangani oleh Tim Tekhnis dibawah kordinasi Sdr. Sukarno ;

Terhadap hal-hal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas,dapat diterima bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upaya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H.Ismail Ibrahim, Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group. Pemohon merasa tidak pernah berhubungan dengan saksi atas nama Chandra ;

Bahwa sudah sepantasnya pula Termohon mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan Pemohon (Terlapor VI),seperti yang tertuang dalam diktum 1.3 uraian angka 1.3.1.9. PT Sumber Sedayu menyatakan pada pokoknya Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu disusun oleh Tim Tekhnik yang dikoordinir Sdr. Sukarno (sekarang sudah keluar). Dalam proses penyusunannya Direktur Utama PT Sumber Sedayu tidak mengetahui dan hanya menandatangani saja sehingga tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan tulisan dengan rekanan lain dan itu bukan hal yang disengaja ;

Bahwa menyangkut masalah pemenuhan terhadap unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pemohon tetap akan menyampaikan keberatan sebagai berikut :

1 Unsur Pelaku Usaha,

Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 undang-undang No. 5 Tahun 1999,pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

Pemohon sependapat dengan Termohon bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim ;

2 Unsur Pihak Lain,

Bahwa Pemohon menganggap Termohon begitu gampang membuat kesimpulan secara hukum,mengatakan unsur pihak lain sudah terpenuhi dengan hanya menghubungkan apa yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mengatakan pihak lain dalam perkara ini adalah PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya,PT Sumber Sedayu dan Panitia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salah satu Terlapor VI yang digolongkan sebagai pihak lain dalam perkara ini. Karena Pemohon tidak pernah berhubungan dengan pelaku usaha atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim, juga tidak pernah merasa berhubungan dengan saksi atas nama Chandra. Yang secara jelas dan meyakinkan telah dapat dikatakan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, hal ini sesuai dengan pengakuan dari pelaku usaha H. Ismail Ibrahim ;

3 Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang.

Bahwa Pemohon tetap keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Termohon pada diktum 3. uraian angka 3.3.4 Bahwa terdapat upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara yang dilakukan dengan cara memerintahkan Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) untuk membuat 5 (lima) set Dokumen Penawaran atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi dan PT Sumber Sedayu dengan difasilitasi oleh Panitia ;

Dalil yang disampaikan oleh Termohon tersebut diatas, tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Termohon I PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim, tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa Pemohon telah ikut mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, karena pemohon tidak pernah berhubungan dengan Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ibrahim, Pemohon juga tidak pernah melakukan hubungan langsung dengan pihak Panitia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengatakan unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang tidak terpenuhi terhadap Pemohon (Terlapor VI) ;

4 Unsur Persaingan usaha tidak sehat,

Bahwa Pemohon menganggap Termohon sudah salah secara hukum, mengatakan unsur Persaingan usaha tidak sehat, sudah terpenuhi dengan hanya menghubungkan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan mengatakan bahwa tindakan PT Bungo Pantai Bersaudara dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang dengan cara dokumen lelang milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu oleh Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha ;

Dalam diktum 3. uraian angka 3.4.3 Termohon mengatakan bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan Panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang tidak kompetitif ;

Bahwa Pemohon tetap keberatan dikatakan oleh Termohon, sebagai salah satu Terlapor VI yang digolongkan sebagai pihak yang telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. Karena Pemohon menganggap unsur pihak lain tidak dapat ditujukan bagi Pemohon sebagai Terlapor VI, dan unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang juga tidak dapat ditujukan bagi Pemohon, kemudian untuk selanjutnya unsur Persaingan usaha tidak sehat tersebut di atas juga tidak dapat ditujukan bagi Pemohon ;

Bahwa dari beberapa uraian seperti yang telah Pemohon sampaikan diatas, sampailah Pemohon pada kesimpulan, bahwa Termohon sudah salah dalam membuat Analisis, Kesimpulan, Tentang Hukum, Tentang Persekongkolan Horizontal, Tentang Unsur didalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 Termohon begitu saja memasukkan Pemohon kedalam golongan yang ikut melakukan persekongkolan horizontal dimaksud, tanpa didasarkan kepada uraian hukum yang jelas, pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tepat sasaran, selalu hanya menggunakan asumsi dan menghubungkan Pasal dengan uraian kejadian ;

Dikarenakan permohonan keberatan yang Pemohon sampaikan ini telah mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menerima keberatan Pemohon (Terlapor VI) tersebut diatas;
- 2 Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar;
- 3 Membatalkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan Pemohon dalam hal ini Terlapor VI tidak bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- 5 Menyatakan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon (Terlapor VI);
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

- Keberatan Pelaku Usaha/Terlapor I (Pemohon III) : tertanggal 25 oktober 2010, telah mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

I PERIHAL PELANGGARAN ASAS/PRINSIP HUKUM “*DUE PROCESS OF LAW*” DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PEMOHON.

Bahwa selama dan dalam proses pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU tidak memberitahukan hak hukum Terlapor-I yang dimilikinya menurut hukum yang juga secara tegas-tegas diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Pihak yang diperiksa, *in casu* Pasal 65.

Ayat (2). Antara lain hak untuk mendapatkan :

- a Kesempatan merubah perilaku di pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 65 ayat (2) huruf g). Bahwa merujuk pada ketentuan dimaksud dan seandainya Tim Pemeriksa/Penyidik KPPU menilai atau berpendapat bahwa Pemohon (Terlapor I) terbukti melanggar Pasal 22 UU RI No. 5 Tahun 1999 –*Quod Non* – maka menjadi kewajiban Tim Pemeriksa untuk memberikan hak Pemohon (Terlapor I) untuk merubah perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g ;
- b Bantuan hukum dari Penasehat Hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan (Pasal 65 ayat (2) huruf i). Bahwa hak atau kesempatan untuk melakukan konsultasi (*right to legal counsel*) dan hak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang atau lebih Penasehat Hukum (Advokat) dalam pemeriksaan adalah hak dasar dari setiap Warga Negara yang dilindungi dan wajib di hormati oleh Tim Pemeriksa/Penyidik KPPU;

Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan pasal a quo terhadap Pemohon (Terlapor I) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, maka Tim Pemeriksa/Penyidik KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas dalam proses pemeriksaan terhadap Terlapor-1 (juga terhadap para Terlapor lain), mengakibatkan Pemohon (Terlapor I) kehilangan hak-

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



haknya untuk melakukan persiapan pembelaan dirinya secara layak dan patut ;

- c Bahwa Termohon melalui tim pemeriksa belum pernah melakukan pemeriksaan dan/atau mendengar atau mendapatkan keterangan dari Terlapor III : PT. Dayatama Beta Muia, dan Terlapor VI : PT. Sumber Sedayu dalam pemeriksaan lanjutan tidak pernah diperiksa lagi (vide halaman 12 salinan putusan point 12.4.2.8. dan 12.4.2.9) oleh karena itu selayaknya Laporan Hasil pemeriksaan Tim Komisi Pemeriksa dinyatakan belum lengkap untuk dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan Keputusan Termohon;

Bahwa perlu Pemohon tambahkan :

- a Bahwa Pemohon (PT. Bungo Pantai Bersaudara) selama ini benar- benar belum pernah mengetahui dan mengikuti secara langsung sosialisasidari KPPU RI ataupun Sosialisasi dari Gapensi, atau assosiasi perusahaan kontraktor lainnya tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diputuskan kepada Pemohon, sementara tugas Termohon KPPU tidak pernah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan bunyi Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya adalah KPPU melakukan penyusunan pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan pedoman tersebut;
- b Bahwa selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pemenangan tender Pemohon selalu mentaati dan melaksanakan semua prosedur tender yang disyaratkan oleh Panitia Lelang sesuai dengan Keppres;
- c Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II Bandar Udara Muara Bungo APBN Tahun 2007 Pemohon selesaikan dengan baik, walaupun dengan terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang sangat tinggi yang mengganggu kelancaran operasional dilapangan mengingat kondisi dilapangan yang dikerjakan cukup sulit tetapi Pemohon tidak pernah menuntut kenaikan harga;
- d Bahwa Pemohon tidak menerima denda yang dibebankan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor ke Kas Negara, dan Pemohon tidak menerima putusan Termohon yang melarang Pemohon untuk mengikuti lelang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun, mengingat karyawan/ti yang !i bekerja dan bergantung hidup pada Pemohon sebanyak + 1.200 (seribu dua ratus) orang;



- e Bahwa dalam memutus perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak konsisten dan tebang pilih. Bahwa perkara No. 13/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo dimana sebagai Terlapor I : PT. Paesa Pasindo Engineering, Terlapor II : PT. Riyah Permata Anugrah, Terlapor III : PT. Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, Terlapor IV : PT. Anisa Putri Ragil JO. PT. Rudy Agung Laksana, Terlapor V : PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor VI : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, diputus tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, padahal sistem pelelangan dan Saker adalah sama dengan tahun- tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan KPPU dalam menetapkan Putusan melakukan Diskriminasi;

Berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas, maka jelas dapat di simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya baik pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Tim Komisi Pemeriksa tidak menetapkan aturan hukum secara sempurna dan telah melanggar bak hukum Pemohon (Terlapor-I), oleh karena itu wajar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon (Terlapor-I) dalam perkara *a quo* dinyatakan cacat yuridis dan dapat menyesatkan sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) sepatutnya dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena landasan dan ruang lingkup yang menjadi obyek dan dasar pemeriksaan dalam sidang perkara aquo oleh Termohon guna membuat putusan adalah 'Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang cacat yuridis' dan konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini dalara putusannya, menyatakan Putusan Termohon dalam perkara register nomor : 08/ KPPU-L/2010, atas nama Pemohon (Terlapor-I) sebagai batal demi hukum karena melanggar prosedur hukum acara (error in procedur) dan tidak berkekuatan hukum;

II. PERIHAL TERMOHON KELIRU MENERAPKAN ATAU TIDAK DI TERAPKANNYA HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Termohon sangat tidak berdasar, tidak jelas metodologi, data dan analisisnya serta melanggar asas praduga tak bersalah !;

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 42 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 64 ayat (1), secara limitative menentukan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pelaku Usaha yakni:

- a Keterangan Saksi;
- b Keterangan Ahli;
- c Surat dan/atau Dokumen ;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terlapor;

Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Termohon yang menyatakan sebagai berikut (Vide halaman 25 dan 26 Salinan putusan point 33.1 s/d 3.3.6) :

3.3. Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang.

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu;

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan I horizontal dan vertikal;

3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dan penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara ----- dst;

3.3.4. Bahwa terdapat upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara yang dilakukan dengan cara memerintahkan Chandra (staf PT. Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) untuk membuat 5 (lima) set Dokumen Penawaran atas nama PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai Ceria Group, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi, dan PT. Sumber Sedayu dengan difasilitasi oleh Panitia;

3.5. Bahwa pembuatan 5 (lima) set Dokumen Penawaran oleh Chandra (staf PT. Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim dengan cara menetapkan harga penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai harga penawaran terendah dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;

3.3.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang terpenuhi;

Dari uraian tersebut maka jelas dan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon terbukti bersalah melakukan perbuatan "Persekongkolan" semata-mata ditarik atau disimpulkan dari substansi Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut 'LHPP') dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut 'LHPL') yang dibuat Tim Pemeriksa/Penyidik KPPU yang bersifat interpretasi/penafsiran subyektif Tim Pemeriksa terhadap satu-satunya alat bukti yang dimiliki Tim Pemeriksa yakni "Keterangan Pemohon" dengan tanpa di dukung persesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Sehubungan dengan LHPL tersebut, maka perlu dijelaskan dan ditegaskan persepsi mengenai sifat atau fungsi dari LHPL, Bahwa fungsi LHPL dalam perkara a quo lebih bersifat sebagai suatu pedoman atau dasar ruang lingkup pemeriksaan perkara (sejenis dengan Surat Dakwaan dalam perkara pidana), oleh karena bersifat dasar LHPL yang demikian tersebut, maka LHPL tidak dapat ditafsirkan atau dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah baik kualitas sebagai bukti surat maupun bukti petunjuk. Karena mengingat, bahwa apa yang tertuang dalam LHPL masih harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan dimaksud oleh Undang-undang;

Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam kesimpulannya telah berilusi seolah-olah antara Pemohon dengan Terlapor-terlapor lainnya, "telah terjadi suatu perbuatan yang nyata dan sedemikian rupa yakni kerja sama mempersiapkan dokumen tender, membuat pengaturan penawaran untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara";

Bahwa Pemohon berpendapat demikian dikarenakan dasar Kesimpulan yang dibuat oleh Termohon adalah semata-mata penilaian "Terdapat Upaya Pengaturan", oleh karenanya kesimpulan Termohon yang menyatakan telah terjadi perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon adalah premature dan sangat tidak beralasan karena tidak di dukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, baik berupa keterangan

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan ahli ataupun bukti surat yang materai keterangannya menyatakan demikian;

Lebih jauh lagi kesimpulan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai prasangka (presumption) belaka atau dengan kata lain mereka-reka suatu peristiwa saja. Dikatakan demikian karena kesimpulan Termohon pada pokoknya hanya berupa rekaan tentang modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha akan tetapi Termohon tidak dapat secara nyata dan jelas membuktikan adanya motif keuntungan ekonomi di antara Pemohon dengan pelaku usaha lainnya.

Selanjutnya Perihal BAP Keterangan Pemohon sebagai alat bukti. Seyogyanya Termohon harus mencermatinya secara bijak dan arif serta mencari persesuaian atau kaitannya dengan alat bukti lain agar dapat memenuhi kualitas nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah;

Berkenaan dengan 'BAP Keterangan Pemohon' sebagai alat bukti, maka Termohon tidak obyektif dalam memberikan penilaian dan secara sempit menafsirkannya sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian tanpa menilai apakah ada persamaan atau persesuaiannya dengan bukti-bukti pendukung lainnya;

Fakta hukum bahwa dalam memenangkan tender tidak mungkin PT. Bungo Pantai Bersaudara dapat mengatur dan/atau bersekongkol dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi, dan PT. Sumber Sedayu, untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara, karena Perusahaan tersebut tidak bernaung atau berada pada induk organisasi perusahaan yang sama atau Perusahaan tersebut bukanlah perusahaan satu 'group';

Bahwa Definisi “group” tidak diatur dalam Undang-undang. Meskipun demikian dalam beberapa ketentuan teknis, dapat ditemui penjabaran definisi group perusahaan;

Secara yuridis ruang lingkup ketentuan-ketentuan teknis tersebut, diantaranya adalah:

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi yang menjelaskan pengertian “group perusahaan” sebagai “dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha”. (Pasal 1 ayat (3));

Sebagai badan perbandingan, dalam KM II Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) “grou” didefinisikan sebagai: “kesatuan ekonomi dimana badan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum atau persekutuan-persekutuan terkait secara organisatoris. Group perusahaan adalah badan-badan hukum dan persekutuan-persekutuan yang sating terkait di dalam sebuah group” (Pasal 2:24b BW); Group dalam sudut pandang kesatuan ekonomi dapat diartikan sebagai adanya kesatuan kepemilikan dan/atau pengendalian sebuah perusahaan;

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan batasan "group perusahaan" adalah sebagai berikut:

- 1 Dua atau lebih badan usaha yang terkait secara organisatoris;
- 2 Kepemilikan (saham) oleh orang atau badan hukum yang sama (aspek kepemilikan);
- 3 Orang atau badan hukum tersebut dapat menentukan penyelenggara-raan jalannya badan usaha (aspek pengendalian);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keterangan Pemohon tidak layak untuk dikualifisir sebagai suatu alat bukti yang sah sesuai dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor STahun 1999 jo Pasal 64 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006;

Dari segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan apabila Termohon dalam memutus perkara a quo dinyatakan telah keliru menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mana mestinya.

III. PERTIMBANGAN HUKUM TERMOHON SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKTIF) DAN PEMBUKTIAN STANDAR GANDA.

Bahwa setelah mencermati bunyi redaksi amar pertimbangan putusan Termohon, maka Pemohon berpendapat bahwa pertentangan antara amar pertimbangan hukum putusan antara satu dengan yang lainnya;

Fakta ini dapat dilihat dari :

Bahwa Termohon dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut: (vide halaman 24 salinan putusan point 1.4.3. s/d 1.4.6):

- 1.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran serta tindakan Panitia yang tidak memeriksa perbedaan antara harga penawaran yang tidak mendekati HPS dengan selisih yang relative kecil antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu merupakan bentuk ketidak telitian dan keseriusan panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran;

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai keterbatasan waktu Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mencermati adanya kesamaan Dokumen Penawaran diantara 5 (lima) peserta lelang;

1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia seharusnya lebih cermat dan teliti dalam melakukan evaluasi karena Dokumen Penawaran yang dievaluasi hanya 5 (lima) peserta lelang saja;

- 6 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidak telitian dan ketidak seriusan Panitia dalam melihat kesamaan Dokumen Penawaran serta memeriksa perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relative kecil antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu merupakan bentuk fasilitas yang dilakukan untuk mengatur dan atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan Panitia bersekongkol, memfasilitasi, untuk raengatur dan/atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang “tidak dapat dibuktikan dengan adanya suatu interaksi atau kerjasama secara nyata”. Bahwa jelas pertimbangan Termohon dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah tidak benar, karena tidak ditemukan bukti adanya interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan oleh Panitia dan Pelaku Usaha lainnya untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara menjadi pemenang lelang.

Bahwa jelas pertimbangan Termohon tersebut diatas tidak konsisten dan kontradiktif karena:

- Termohon tidak menunjuk pada alat bukti yang dapat membuktikan adanya peristiwa atau perbuatan “interaksi atau kerja sama secara nyata” antara Pemohon dengan Panitia dan Pelaku Usaha lainnya sebagai mana dimaksud dalam pengertian persekongkolan horizontal dan vertikal.
- Bahwa pertimbangan Termohon yang demikian itu jelas bertentangan dengan rumusan Pasal 1 angka 98 jo Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, karena pada satu bagian Termohon menyatakan bahwa antara PEMOHON dengan PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu telah terbukti melakukan unsur persekongkolan akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah tentang terjadinya suatu atau beberapa perbuatan yang nyata-nyata dilakiikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan pelaku usaha lain dan/atau Panitia yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan untuk memenangkan peserta tender tertentu;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa Termohon menerapkan standar Pembuktian Ganda dalam menentukan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang dituduhkan dalam perkara aquo, yang jelas-jelas melanggar prinsip hukum pembuktian.

IV.PERIHAL PUTUSAN TERMOHON BERSIFAT MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (*ULTRA VIRES*).

Bahwa Termohon dalam Putusan perkara *a quo* pada dictum ke-3 yang menyatakan :

“Melarang Terlapor I : PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II : PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III : PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV : PT. Abun Sendi, Terlapor VI : PT. Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ”.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon berpendapat Termohon telah bertindak melampaui kewenangannya yang diberikan Undang-undang dalam memutus perkara, karena sanksi berupa larangan mengikuti tender secara tegas tidak diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun didalam pedoman pelaksanaannya. Pasal 47 hanya mengatur 7 (tujuh) macam sanksi administratif yang bisa dijatuhi Termohon terhadap pelaku usaha *-in casu-* Pemohon;

Ketujuh sanksi itu antara lain adalah :

- a Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 ; dan atau
- b Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ; dan atau
- c Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha ' tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
- d Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalagunaan posisi dominan ; dan atau
- e Penetapan pembatalan-atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ; dan atau
- f Penetapan pembayaran ganti rugi;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan Putusan Termohon yang melampaui wewenangya dalam memutus perkara terkait dengan persekongkolan tender, maka Pemohon dapat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung (M.A.R.I). yang membatalkan 2 (dua) putusan Termohon yakni:

- 1 Putusan M.A.R.I No. 01 K/KPPU/2007 jo Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 | tanggal 16 Mei 2006 terkait tender pengadaan alat kedokteran untuk Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2005, Menurut Majelis, “pelanggaran lelang seperti itu tidak termasuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
- 2 Putusan M.A.R.I No. 04 K/KPPU/2007 tanggal 14 Mei 2008 jo Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2005 tentang tender pengadaan gamma ray container scanner di 1 Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Yang pada amar pertimbangan hukumnya menyatakan “pelarangan tender terhadap PT. Mitra Buana Widyasakti tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran: Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, KPPU melampaui wewenangya dalam memutus perkara”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat berdasar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam memutus perkara *a quo* terbukti telah bertindak melampaui wewenangya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk berkenan menyatakan Putusan Termohon dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/20010 batal demi hukum karena telah bertindak melampaui wewenangya;

V. KESIMPULAN.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Pemohon sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan oleh Termohon dalam memberikan putusan untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara utuh dan lengkap, dimana dasar kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Sumber Sedayu dan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekongkol, memfasilitasi, untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang adalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karena antara Pemohon dengan Panitia dan pelaku usaha lainnya adalah Badan Hukum yang berbeda dan Independen serta tidak terdapat bukti nyata adanya persaingan semu dan/atau persekongkolan ;

- 3 Termohon telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atau indikasi dalam LHPL sebagai suatu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo ;
- 4 Bahwa Termohon dalam memberikan Putusan telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang karenanya putusan a quo menurut hukum adalah batal demi hukum;

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka selanjutnya Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan Pemohon dan selanjutnya berkenan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Menyatakan menerima Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan, menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang baik dan benar;
- 3 Menetapkan, menyatakan Pemohon (dahulu Terlapor I) menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang R.I nomor 5 Tahun 1999;
- 4 Menetapkan, menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon/Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Register Nomor: 08/KPPU-L/2010 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Membebaskan biaya perkara yang timbul karenanya kepada Termohon;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et Bono*);

- Keberatan Pelaku Usaha/Terlapor III (*in casu* Pemohon IV) :

tertanggal 28 Oktober 2010, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang kontraktor. Kira-kira bulan Januari 2007 Penggugat telah melihat di surat kabar Media Indonesia pengumuman tender Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan pembukaan areal dan prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo dengan nomor pelelangan No.001.I/PAN-PBJ/ SKBU/BUNGO/2008, dan pengumuman lelang tersebut juga dapat dilihat di Kantor Dinas Perhubungan dan Parawisata

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo karena pengumuman Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo;

Bahwa melihat pengumuman tersebut Penggugat pun berminat untuk mengikuti tender tersebut, selanjutnya Penggugat berangkat ke Muaro Bungo untuk mendaftar sebagai peserta tender ;

- 2 Bahwa Penggugat berdomisili di Padang, sedangkan pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo berlangsung di Muaro Bungo, maka Penggugat pun mengundurkan diri untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II tersebut dengan cara tidak hadir lagi pada proses selanjutnya seperti pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan penawaran harga dll. Penggugatpun beranggapan bahwa dengan tidak ikutnya lagi Penggugat sebagai peserta tender, maka tidak ada masalah apa-apa ;
- 3 Bahwa kemudian datang panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia agar Penggugat datang menghadiri sidang mengenai pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yaitu “ pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ” ;

Bahwa karena Penggugat orang yang buta hukum dan Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak pernah ikut tender Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo tersebut selain ikut mendaftar, maka panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tersebut Penggugat abaikan saja ;

Bahwa Penggugat yakin bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memberikan putusan yang adil dalam perkara No.08/KPPU-L/2010, karena kami tidak pernah memberikan kuasa kepada seorangpun untuk mewakili PT Dayatama Beta Mulya dalam proses tender Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo tersebut ;

Bahwa kemudian Penggugat mendapat pemberitahuan secara lisan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bahwa Penggugat telah dihukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak boleh mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya Penggugat pun menerima Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Republik Indonesia tersebut secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2010. Penggugat sungguh heran bagaimana mungkin Penggugat yang tidak ikut tender dihukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan hukuman yang sangat berat ;

Bahwa adapun putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No.08/KPPU-L/2010 tersebut adalah sbb :

- a Menyatakan Terlapor I : PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II : PT. Karya Bungo Pantai Group, Terlapor III : PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV : PT. Abun Sendi, Terlapor V : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI : PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor VIII : H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- b Menghukum Terlapor I : PT. Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denada sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pempdapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- c Melarang Terlapor I : PT. Bungo Pantai bersaudara, Terlapor II : PT. Karya Bunga Pantai Group, Terlapor III : PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV : PT. Abun Sendi, dan PT Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Bahwa Ir. Syafri Manan sebagai Direktur Utama PT. Dayatama Beta Mulya tidak pernah memberi kuasa pada orang lain untuk mengikuti tender Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo pada orang lain i.c. Rosihan. Rosihan bukanlah pegawai/staf PT. Dayatama Beta Mulya. Dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo Penggugat hanya ikut mendaftar untuk mengikuti tender tersebut, sedangkan proses selanjutnya Penggugat tidak pernah ikut lagi ;

Bahwa telah dipertimbangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa antara H. Ismail Ibrahim dari PT. Bungo Pantai Bersaudara dan paniia telah terjadi persekongkolan Horisontal dan Vertikal, sehingga telah terjadi

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekayasa terhadap keikutsertaan PT. Dayatama Beta Mulya dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muaro Bungo, dimana PT. Dayatama Beta Mulya berhasil ikut lelang walaupun Ir. Syafri Manan sebagai Direktur Utama PT. Dayatama Beta Mulya tidak pernah ikut penawaran lelang kecuali ikut mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut ;

Bahwa dengan putusan seperti tersebut diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dan atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohonkan kehadiran Bpk Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sudi apalah kiranya memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bpk tentukan kemudian untuk memeriksa keberatan kami terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.08/ KPPU-L/2010 tersebut dan memberi amar putusan sbb :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.08/ KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 yang berhubungan dengan PT. Dayatama Beta Mulya ;
- 3 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat banding, verzet atau kasasi ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini ;

SUBSIDAIR: Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon II (Terlapor VI) pada persidangan tanggal 3 Maret 2011 telah menyampaikan ralat atas Surat Permohonan Keberatannya, yakni sebagai berikut :

- 1 Halaman 1 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 11 diralat menjadi angka 1 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 1 ;
- 2 Halaman 2 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 12 diralat menjadi angka 2 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 2 ;
- 3 Halaman 3 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 13 diralat menjadi angka 3 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 3 ;



- 4 Halaman 4 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 14 diralat menjadi angka 4 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 4 ;
- 5 Halaman 5 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 15 diralat menjadi angka 5 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 5 ;
- 6 Halaman 6 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 16 diralat menjadi angka 6 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 6 ;
- 7 Halaman 7 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 17 diralat menjadi angka 7 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 7 ;
- 8 Halaman 8 pada pojok kanan bagian bawah, tertulis angka 18 diralat menjadi angka 8 sehingga dapat dibaca sebagai halaman 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap ralat yang disampaikan oleh Pemohon II (Terlapor VI) tersebut, pihak Termohon tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Termohon dalam perkara No. 08/ KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 yang diajukan keberatan oleh Para Pelaku Usaha Terlapor IV, VI, I dan III (Pemohon I, II, III dan IV) adalah sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

- 1 Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulia, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Parawisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT Sumber Sedayu, dan Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 2 Menghukum Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
- 3 Melarang Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, dan Terlapor VI: PT Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) Tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan yaitu putusan No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.JBI., tanggal 19 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan I/Terlapor IV : PT. ABUN SENDI, Pemohon Keberatan II/Terlapor VI : PT. SUMBER SEDAYU, Pemohon Keberatan III/Terlapor I : PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan Pemohon Keberatan IV/Terlapor III : PT. DAYATAMA BETA MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 2 Menghukum Terlapor I/Pemohon III (PT. Bungo Pantai Bersaudara) untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 42375 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
- 3 Melarang Pemohon I/Terlapor IV (PT. Abun Sendi), Pemohon II/Terlapor VI (PT. Sumber Sedayu), Pemohon III/Terlapor I (PT. Bungo Pantai Bersaudara) dan Pemohon IV/Terlapor III (PT. Dayatama Beta Mulya) untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya:

- 1 Oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2011;
- 2 Oleh Pemohon II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2011 diajukan permohonan kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan pada tanggal 2 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2011;

- 3 Oleh Pemohon III dan IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Mei 2011;

Bahwa setelah itu:

- 1 Oleh Pemohon II/Termohon Kasasi I yang juga Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 30 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon, tidak diajukan jawaban memori kasasi;
- 2 Oleh Pemohon III dan IV/Termohon Kasasi II yang juga Pemohon Kasasi III yang pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahu melalui permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang memori kasasi dari Termohon, tidak diajukan jawaban memori kasasi;
- 3 Oleh Pemohon I/Turut Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon, diajukan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Juni 2011;

Bahwa setelah itu:

- 1 Oleh Termohon yang pada tanggal 14 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juni 2011 ;
- 2 Oleh Termohon yang pada tanggal 14 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon III dan IV, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan bobot kesalahan yang dilakukan para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

0 Bahwa para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

Dan penjelasannya sebagai berikut:

“tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”;

1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu;

2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan, para Termohon Kasasi telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah tertuang dalam putusan KPPU butir 3 pada halaman 25 sampai dengan 27, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

3 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

0 Unsur Pelaku Usaha:

0 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim;

2 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

1 Unsur Pihak Lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;
- 1 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT. Karya Bunga Pantai Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Sumber Sedayu dan Panitia;
- 2 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;
- 2 Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:
 - 0 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu;
 - 1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;
 - 2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
 - 3 Bahwa terdapat upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara yang dilakukan dengan cara memerintahkan Chandra (staf PT. Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran atas nama PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu dengan difasilitasi oleh Panitia;
 - 4 Bahwa pembuatan 5 (lima) set dokumen penawaran oleh Chandra (staf PT. Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) merupakan tindakan

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



pengaturan yang dilakukan H. Ismail Ibrahim dengan cara menetapkan harga penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai harga penawaran terendah dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;

- 5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang terpenuhi;

3 Persaingan usaha tidak sehat:

- 0 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

- 1 Bahwa tindakan PT. Bungo Pantai Bersaudara dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan dengan cara membuat dokumen lelang milik PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu oleh Chandra (staf PT. Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;

- 2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang kompetitif;

- 3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;

3 Bahwa pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender menyebutkan unsur bersekongkol dapat berupa:

- a kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d menciptakan persaingan semu;
- e menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;

4 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender menyebutkan indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:

- a Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya;
- b Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama;
- c Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama;
- d Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut;
- e Panitia cenderung untuk memberikan keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu;
- f Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip;
- g Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia;
- h Proses evaluasi dilakukan di tempat yang terpencil dan tersembunyi;
- i Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya;

5 Bahwa sesuai alat bukti yang Pemohon Kasasi dapatkan, didapati fakta adanya kemiripan dalam dokumen penawaran Termohon Kasasi IV dengan peserta tender lain dalam lelang a quo (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C7, C8, C9, C10, C19, C21, C22, C23);

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yaitu pada surat penawaran, bagian keterangan, yaitu kata “berbentyk” yang seharusnya berdasarkan contoh surat penawaran dari panitia yaitu “berbentuk” (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C9, C21, C22);
- 7 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yaitu pada Metode Pelaksanaan, yaitu terdapat dua tanda titik (..) setelah kata Personil Inti Proyek (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C9, C21, C22, C10);
- 8 Bahwa terdapat kesamaan cara penulisan dalam dokumen Metode Pelaksanaan dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi I, yaitu kata “dikupas(striping)” tanpa spasi, yang seharusnya “dikupas (striping)” (vide bukti L1, A4, A18, A60, C4, C10, C21);
- 9 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/penetikan dalam dokumen Metode Pelaksanaan Termohon Kasasi IV dan Terlapor II, yaitu kata “rugaan”, yang seharusnya “urugaan” (vide bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C19, C23);
- 10 Bahwa terdapat kesamaan nilai harga peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan, Membentuk badan Jalan/Subgrade dengan Timbunan (Menggunakan Alat) dari Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, yaitu (vide bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C10, C23);

Nomor	Peralatan	Harga (Rp/Jam)
1	Greader	312.590,00
	Mesin Gilas Roda Karet	114.700,00
	Truck Tangki Air	104.770,00

- 11 Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Chandra (staf Termohon Kasasi I/ Ismail Ibrahim), diperoleh informasi bahwa Chandra mendapat perintah dari H. Ismail Ibrahim untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran (termasuk rekapitulasi harga, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, analisa harga alat, daftar upah dan bahan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan dan pekerjaan yang disubkontrakkan) yaitu Termohon Kasasi I, Terlapor II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV. Harga penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim. Dalam lelang ini memang Termohon Kasasi I yang diatur untuk menjadi pemenang, sehingga yang menjadi patokan untuk menentukan harga penawaran dari keempat perusahaan lain adalah harga penawaran Termohon Kasasi I (vide bukti B20);
- 12 Berdasarkan keterangan dari H. Ismail Ibrahim dan Chandra, tugas Chandra adalah membuat dokumen penawaran, Zakaria bertugas mengurus hal-hal yang



terkait dengan urusan ke luar dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan dipinjam untuk mendampingi perusahaan grup H. Ismail Ibrahim dalam mengikuti lelang, sedangkan Nangyu bertugas mengurus pajak (vide bukti B5, B20, B35);

- 13 Berdasarkan pengakuan H. Ismail Ibrahim, dia hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set dokumen penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup keluarganya yaitu Termohon Kasasi I dan Terlapor II (vide bukti B35);
- 14 Bahwa terhadap perbedaan pengakuan tersebut, Pemohon Kasasi menilai pengakuan Chandra (staf Termohon Kasasi I/H. Ismail Ibrahim) adalah pengakuan yang sebenarnya, karena pengakuan tersebut relevan dengan fakta adanya kesamaan dokumen antara Termohon Kasasi I, Terlapor II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi IV sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.1 bagian tentang duduk perkara halaman 8 sampai dengan halaman 11 putusan a quo. Adanya kesamaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut dibuat oleh Chandra atas perintah H. Ismail Ibrahim;
- 15 Bahwa Pemohon Kasasi menilai pengakuan H. Ismail Ibrahim yang menyatakan hanya memerintahkan Chandra membuat 1 (satu) set dokumen penawaran untuk perusahaan grup keluarganya yaitu Termohon Kasasi I dan Terlapor II terbantahkan dengan adanya kesamaan dokumen antara kelima perusahaan peserta lelang, yaitu Termohon Kasasi I, Terlapor II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV;
- 16 Bahwa dengan demikian telah jelas para Pemohon Kasasi IV telah terbukti secara nyata dan berdasarkan alat bukti yang cukup terlibat persekongkolan horizontal;
- 17 Bahwa negara telah dirugikan oleh adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi mengenai kegiatan lelang a quo menggunakan dana yang berasal dari APBN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.223.770.000,- (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) (vide bukti L1, A4, A18, A60, C3, C25);
- 18 Bahwa akibat adanya persekongkolan dalam lelang a quo maka proses lelang tidak berjalan dengan efisien dan menghasilkan harga yang tidak kompetitif karena nilai penawaran yang diajukan oleh peserta lelang hampir seluruhnya mendekati pagu anggaran;
- 19 Bahwa Judex Facti telah lalai dengan tidak mempertimbangkan bobot kesalahan yang dilakukan para Termohon Kasasi dalam perkara a quo dan hanya menyandarkan pertimbangannya kepada alasan hukum dan sosial, sebagaimana

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



terdapat dalam paragraf 4 bagian tentang hukumnya halaman 109 sampai dengan halaman 110 *Judex Facti* sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

“ ... namun menyangkut tentang besarnya denda yang dihukumkan kepada Pemohon III (Terlapor I) dan lamanya larangan terhadap Terlapor I/Pemohon III (PT. Bungo Pantai Bersaudara), Terlapor III/Pemohon IV (PT. Dayatama Beta Mulya), Terlapor IV/Pemohon I (PT. abun sendi) dan Terlapor VI/Pemohon II (PT. Sumber Sedayu) untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di seluruh Indonesia sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus diperbaiki, mengingat para Pemohon mempunyai staf dan karyawan maupun buruh yang tidak sedikit, disamping perkara *a quo* menurut Pengadilan bukan sekedar masalah hukum semata tetapi sesungguhnya juga masalah sosial”;

- 20 Bahwa pernyataan *Judex Facti* mengenai perkara *a quo* “ ... mengingat para Pemohon mempunyai staf dan karyawan maupun buruh yang tidak sedikit, disamping perkara *a quo* menurut Pengadilan bukan sekedar masalah hukum semata tetapi sesungguhnya juga masalah sosial”, tidak didukung dengan alat-alat bukti yang mendukung pernyataan *Judex Facti* tersebut;
- 21 Bahwa atas dasar dalil tersebut maka *Judex Facti* memutuskan untuk melakukan pengurangan hukuman denda dan hukuman larangan mengikuti tender yang dikenakan kepada para Termohon Kasasi dengan terlampau besar dan sangat menghilangkan tujuan dari penghukuman itu sendiri sebagai alat untuk penghukuman sebagai upaya penyadaran dan membuat jera perilaku para Termohon Kasasi, pengurangan yang demikian besar tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:

Amar putusan Pemohon Kasasi (KPPU)

M e m u t u s k a n :

1. Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulia, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Parawisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT Sumber Sedayu, dan Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 2 Menghukum Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang



persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

- 3 Melarang Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, dan Terlapor VI: PT Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) Tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Amar putusan *Judex Facti*

M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan I/Terlapor IV : PT. ABUN SENDI, Pemohon Keberatan II/Terlapor VI : PT. SUMBER SEDAYU, Pemohon Keberatan III/Terlapor I : PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan Pemohon Keberatan IV/Terlapor III : PT. DAYATAMA BETA MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 2 Menghukum Terlapor I/Pemohon III (PT. Bungo Pantai Bersaudara) untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 42375 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
- 3 Melarang Pemohon I/Terlapor IV (PT. Abun Sendi), Pemohon II/ Terlapor VI (PT. Sumber Sedayu), Pemohon III/Terlapor I (PT. Bungo Pantai Bersaudara) dan Pemohon IV/Terlapor III (PT. Dayatama Beta Mulya) untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;
- 0 Bahwa sebagaimana dikutip pada butir 1.22 di atas, maka terdapat pengurangan jumlah denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada putusan Pemohon Kasasi menjadi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada putusan *Judex Facti*;

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



- 1 Bahwa selain pengurangan denda juga terdapat pengurangan hukuman larangan tender sebanyak 7 bulan, dari yang semula selama 1 (satu) tahun pada putusan Pemohon Kasasi menjadi selama 3 (tiga) bulan pada putusan *Judex Facti*;
- 2 Bahwa Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

- 3 Bahwa *Judex Facti* terbukti telah lalai dalam melakukan penjatuhan hukuman dengan melakukan pengurangan hukuman terlampau besar dengan tanpa didukung dengan dalil-dalil yang disertai bukti sehingga sekedar berdasarkan asumsi serta tidak mempertimbangkan bobot kesalahan dan kerugian negara yang terjadi dalam perkara *a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

2. *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman denda dan larangan tender kepada para Pemohon Kasasi kurang memperhatikan asas keadilan dan tujuan pemberian efek jera kepada para Termohon Kasasi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

- 0 Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:
“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”;
- 1 Bahwa Pemohon Kasasi memberikan sanksi administratif kepada para Termohon Kasasi karena telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
- 2 Bahwa pemberian sanksi kepada para Termohon Kasasi adalah untuk memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- 3 Bahwa dalam hal ini para Termohon Kasasi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Pemohon Kasasi berwenang untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 di atas;



- 4 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian lain memori kasasi ini, terdapat pengurangan jumlah denda sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada putusan Pemohon Kasasi menjadi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada putusan *Judex Facti*;
- 5 Bahwa selain pengurangan denda juga terdapat pengurangan hukuman larangan tender sebanyak 7 (tujuh) bulan, dari yang semua selama 1 (satu) tahun pada putusan Pemohon Kasasi menjadi selama 3 (tiga) bulan pada putusan *Judex Facti*;
- 6 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dengan tidak mempertimbangkan bobot kesalahan yang dilakukan para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan hanya menyandarkan pertimbangannya kepada alasan hukum dan sosial, sebagaimana terdapat dalam paragraf 4 Bagian tentang Hukumnya halaman 109 sampai dengan halaman 110 *Judex Facti* sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

“ ... namun menyangkut tentang besarnya denda yang dihukumkan kepada Pemohon III (Terlapor I) dan lamanya larangan terhadap Terlapor I/Pemohon III (PT. Bungo Pantai Bersaudara), Terlapor III/ Termohon IV (PT. Dayatama Beta Mulya), Terlapor IV/Pemohon I (PT. Abun Sendi) dan Terlapor VI/ Pemohon II (PT. Sumber Sedayu) untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di seluruh Indonesia sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus diperbaiki, mengingat para Pemohon mempunyai staf dan karyawan maupun buruh yang tidak sedikit, disamping perkara *a quo* menurut Pengadilan bukan sekedar masalah hukum semata tetapi sesungguhnya juga masalah sosial;
- 7 Bahwa pernyataan *Judex Facti* bahwa pernyataan *Judex Facti* mengenai perkara *a quo* “ ... mengingat para Pemohon mempunyai mempunyai staf dan karyawan maupun buruh yang tidak sedikit, disamping perkara *a quo* menurut Pengadilan bukan sekedar masalah hukum semata tetapi sesungguhnya juga masalah sosial”, tidak didukung dengan alat-alat bukti yang mendukung pernyataan *Judex Facti* tersebut;
- 8 Bahwa tindakan pengurangan hukuman oleh *Judex Facti* yang terlampau besar telah menghilangkan asas keadilan terhadap fakta adanya faktor kerugian oleh negara dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi;
- 9 Bahwa dengan tindakan pengurangan hukuman oleh *Judex Facti* yang terlampau besar tersebut juga telah menghilangkan tujuan dari penghukuman itu sendiri sebagai upaya penyadaran dan membuat jera perilaku para Termohon Kasasi;

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dengan demikian telah nyata terbukti bahwa *Judex Facti* kurang memperhatikan asas keadilan dan tujuan penghukuman sebagai pemberian efek jera kepada para Termohon Kasasi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Pemohon II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pada pokoknya perkara atas nama PT Sumber Sedayu atau disebut sebagai Pemohon Kasasi telah melalui proses persidangan di tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa sidang di tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi telah dilakukan sidang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi melakukan pemeriksaan terhadap semua berkas, baik dari permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding maupun penjelasan dan berkas yang diserahkan oleh Termohon Banding;
- Bahwa Pemohon Kasasi merasa putusan majelis hakim tingkat banding pada pengadilan Negeri Jambi belum menyentuh rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi menganggap majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi semestinya dapat membatalkan putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010;
- Bahwa Pemohon kasasi tidak melihat pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi didasarkan kepada hal-hal secara hukum dapat diterima oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon kasasi secara tegas tetap menyatakan bahwa putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, banyak hal yang tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon kasasi secara tegas tetap menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPPU sebagai Termohon Kasasi masih memunculkan multi tafsir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusannya belum memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon kasasi juga tetap tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Jambi, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Pemohon III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 PERIHAL PELANGGARAN ASAS / PRINSIP HUKUM “*DUE PROCESS OF LAW*” DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PEMOHON.

Bahwa selama dan dalam proses pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU tidak memberitahukan hak hukum Pemohon yang dimilikinya menurut hukum yang juga secara tegas-tegas diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Pihak yang Diperiksa, *in casu* Pasal 65;

Ayat (2), Antara lain hak untuk mendapatkan :

- a Kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 65 ayat (2) huruf g). Bahwa merujuk kepada ketentuan dimaksud dan seandainya Tim Pemeriksa/penyidik KPPU menilai atau berpendapat bahwa PEMOHON (terlapor I) terbukti melanggar Pasal 22 U.U.R.I No.5 Tahun 1999 –Quod Non- maka menjadi kewajiban Tim Pemeriksa untuk memberikan hak Pemohon (Terlapor I) untuk merubah perilaku sebagai mana dimaksud dan diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g ;
- b Bantuan hukum dari Penasehat Hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan (Pasal 65 ayat (2) huruf i). Bahwa hak atau kesempatan untuk melakukan konsultasi (*right to legal counsel*) dan hak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang atau lebih Penasehat Hukum (Advokat) dalam pemeriksaan adalah hak dasar dari setiap warga Negara yang dilindungi dan wajib di hormati oleh Tim Pemeriksa/ penyidik KPPU;

Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan pasal a quo terhadap Pemohon (Terlapor I) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, maka Tim Pemeriksa/penyidik KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon (juga terhadap para

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor lain), mengakibatkan Pemohon (Terlapor I) kehilangan hak-haknya untuk melakukan persiapan pembelaan dirinya secara layak dan patut;

Bahwa perlu Pemohon tambahkan:

- a Bahwa Pemohon PT. Bungo Pantai Bersaudara selama ini benar-benar belum pernah mengetahui dan mengikuti secara langsung sosialisasi dari KPPU RI ataupun Sosialisasi dari Gapensi, atau assosiasi perusahaan kontraktor lainnya tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diputuskan kepada Pemohon, sementara tugas Termohon (KPPU) tidak pernah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan bunyi Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya adalah KPPU melakukan penyusunan pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
- b Bahwa selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pemenangan tender Pemohon selalu mentaati dan melaksanakan semua prosedur tender yang disyaratkan oleh Panitia Lelang sesuai dengan Keppres.
- c Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II Bandar Udara Muara Bungo APBN Tahun 2007 Pemohon selesaikan dengan baik, walaupun dengan terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang sangat tinggi yang mengganggu kelancaran operasional dilapangan mengingat kondisi dilapangan yang dikerjakan cukup sulit tetapi Pemohon tidak pernah menuntut kenaikan harga.
- d Bahwa Pemohon tidak menerima denda yang dibebankan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetor ke Kas Negara, dan Pemohon tidak menerima putusan Termohon, mengingat karyawan/ti yang bekerja dan bergantung hidup pada Pemohon sebanyak + 1.200 (seribu dua ratus) orang.
- e Bahwa dalam memutus perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak konsisten dan tebang pilih. Bahwa perkara No. 08/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk Tender Pelelangan Umum Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo pengumuman pelaksanaan lelang pada tanggal 21 Mei 2008 dimana sebagai Terlapor I PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, Terlapor III PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV PT. Abun Sendi, Terlapor V Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI PT. Sumber Sedayu,
Terlapor VII

H. Ismail Ibrahim tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (terlampir dalam lampiran 4) padahal sistem pelelangan dan Saker adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan KPPU dalam menetapkan putusan melakukan diskriminasi;

Berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya baik pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Tim Komisi Pemeriksa tidak menetapkan aturan hukum secara sempurna dan telah melanggar hak hukum Pemohon (Terlapor-I), oleh karena itu wajar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon (Terlapor-I) dalam perkara *a quo* dinyatakan cacat yuridis dan dapat menyesatkan sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) sepatutnya dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena landasan dan ruang lingkup yang menjadi obyek dan dasar pemeriksaan dalam sidang perkara *a quo* oleh Termohon guna membuat putusan adalah 'Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang cacat yuridis' dan konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Kasasi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini dalam putusannya, menyatakan Putusan Termohon dalam perkara register nomor : 08/KPPU-L/2010, atas nama Pemohon (Terlapor-I) sebagai batal demi hukum karena melanggar prosedur hukum acara (*error in procedur*) dan tidak berkekuatan hukum.

1 PERIHAL TERMOHON KELIRU MENERAPKAN ATAU TIDAK DI TERAPKANNYA HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa keputusan Termohon sangat tidak berdasar, tidak jelas metodologi, data dan analisisnya serta melanggar asas praduga tak bersalah;

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 42 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 64 ayat (1), secara limitative menentukan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pelaku Usaha yakni :

- a Keterangan Saksi ;
- b Keterangan Ahli ;

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Surat dan/atau Dokumen ;
- d Petunjuk ;
- e Keterangan Terlapor ;

Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Termohon yang menyatakan sebagai berikut (Vide halaman 13 sampai halaman 17 Salinan putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2010 point 12.5.1. s/d 21) :

12.5.1. Persekongkolan Horizontal.

12.5.1.1. Pengakuan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup menunjukkan H. Ismail Ibrahim mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pengaturan untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

12.5.1.2. Meskipun H. Ismail Ibrahim tidak mengakui telah memerintahkan Chandra untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Sumber Sedayu, namun adanya kesamaan dokumen antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu menunjukkan bahwa dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang yaitu Chandra. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Chandra dalam pemeriksaan lanjutan yang menyatakan H. Ismail Ibrahimlah yang memerintahkan kepadanya untuk menyusun dokumen penawaran bagi 5 (lima) perusahaan, yaitu: PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu sebagaimana diuraikan dalam fakta nomor 23 di atas;

12.5.1.3. Tindakan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan mengatur harga penawaran



keempat perusahaan lain disesuaikan dengan harga penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara, menunjukkan memang pengaturan ini dilakukan dalam rangka untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

12.5.1.4. Adanya pengakuan H. Ismail Ibrahim bahwa di antara pengusaha-pengusaha di masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi telah terdapat kesepakatan tidak resmi mengenai pembagian penguasaan wilayah proyek, sehingga untuk lelang di Kabupaten Muara Bungo secara otomatis proyek tersebut diperuntukkan bagi pengusaha setempat dan pengusaha dari kabupaten lain tidak akan ikut campur dalam lelang tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa lelang di kabupaten Muara Bungo memang diperuntukkan bagi pengusaha setempat, sedangkan pengusaha-pengusaha yang berasal dari kabupaten lain hanya dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasi pengusaha kecil sebagai pemenang;

12.5.2. Persekongkolan Vertikal;

12.5.2.1. Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen di antara para peserta menunjukkan panitia telah memfasilitasi kerjasama di antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu untuk mengatur dan atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;

12.6. Kesimpulan;

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan para saksi-saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007;

13 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi;

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



- 14 Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.136/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang sidang Majelis Komisi Perkara No. 08/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
- 15 Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.269/ KPPU/ KEP/VII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perkara Nomor 08/KPPU-L/2010, tanggal 30 Juli 2010;
- 16 Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam sidang majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1137/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- 17 Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam sidang majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1136/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- 18 Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, para Terlapor menghadiri sidang Majelis walaupun telah dipanggil secara patut;
- 19 Menimbang, bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara, H. Ismail Ibrahim, PT. Abun Sendi, Panitia dan PT. Sumber Sedayu telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - 0 PT. Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim;
 - 0 Selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pengumuman pemang lelang, PT. Bungo Pantai Bersaudara telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh panitia lelang sesuai Kepres;
 - 1 Pelaksanaan proyek pembukaan areal dan prakonstruksi tahap II pada satuan kerja Bandar Udara Kabupaten Bungo telah diselesaikan dengan baik, walaupun terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang tinggi sehingga sangat mengganggu kelancaran operasional lapangan;
 - 2 PT. Bungo Pantai Bersaudara mempekerjakan \pm 1000 orang karyawan, sehingga dapat mengharapkan keputusan sidang majelis KPPU dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan pertimbangan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan;

1 PT. Abun Sendi;

0 PT. Abun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini;

1 Dalam proses lelang ini, dokumen penawaran PT. Abun Sendi telah diperiksa dan dievaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus, sehingga PT. Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut;

2 Panitia;

19.3.1. Panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan surat keputusan No. 2 Tahun 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut :

	Jabatan/panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasril Nasir, ST	Ketua/Anggota	Kepala Bidang Bidang teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni, T	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, S.T	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
R. Widiastono, S.Sit	Anggota	Pelaksana Pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan Dan Pariwisata
Fiksi Arifamdy, A.md	Anggota	Pelaksana Su-bag Keuangan Bag TU	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

2 Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat memben-dingkan/verifikasi dokumen

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antara peserta setelah pemeriksaan KPPU;

3 PT. Sumber Sedayu;

2 Bahwa dokumen penawaran PT. Sumber Sedayu disusun oleh tim teknik yang dikoordinir Sdr. Sukarno (sekarang sudah keluar), dan dalam proses penyusunannya Direktur Utama tidak mengetahui dan hanya menandatangani saja. Oleh karena itu Direktur Utama tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan tulisan dengan rekanan lain dan itu bukan hal yang disengaja;

19 Menimbang, bahwa PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup dan PT. Dayatama Beta Mulya tidak menyampaikan pendapat dan pembelaan secara tertulis;

20 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;

Dari uraian tersebut diatas maka jelas dan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon terbukti bersalah melakukan perbuatan “Persekongkolan” semata-mata ditarik atau disimpulkan dari substansi Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut ‘LHPP’) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut ‘LHPL’) yang dibuat Tim Pemeriksa / Penyidik KPPU yang bersifat interpretasi / penafsiran subyektif Tim Pemeriksa terhadap satu-satunya alat bukti yang dimiliki Tim Pemeriksa yakni “Keterangan Pemohon pada Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP)” dengan tanpa di dukung persesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Sehubungan dengan LHPP tersebut, maka perlu dijelaskan dan ditegaskan persepsi mengenai sifat atau fungsi dari LHPP, Bahwa fungsi LHPP dalam perkara aquo lebih bersifat sebagai suatu pedoman atau dasar ruang lingkup pemeriksaan perkara (sejenis dengan Surat Dakwaan dalam perkara pidana), oleh karena bersifat dasar LHPP yang demikian tersebut, maka LHPP tidak dapat ditafsirkan atau di jadikan sebagai suatu alat bukti yang sah baik kualitas sebagai bukti surat maupun bukti petunjuk. Karena mengingat, bahwa apa yang tertuang dalam LHPP masih harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan dimaksud oleh Undang-undang;

Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam kesimpulannya telah berilusi seolah-olah antara Pemohon dengan Terlapor-terlapor lainnya, “telah terjadi suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan sedemikian rupa yakni kerja sama mempersiapkan dokumen tender, membuat pengaturan penawaran untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

Bahwa Pemohon berpendapat demikian dikarenakan dasar Kesimpulan yang dibuat oleh Termohon adalah semata-mata penilaian “Adanya Perbedaan Antara Harga Penawaran Yang Mendekati HPS Dengan Selisih Yang Relatif Kecil”, oleh karenanya kesimpulan Termohon yang menyatakan telah terjadi perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon adalah premature dan sangat tidak beralasan karena tidak di dukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli ataupun bukti surat yang materai keterangannya menyatakan demikian;

Lebih jauh lagi kesimpulan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai prasangka (presumption) belaka atau dengan kata lain mereka-reka suatu peristiwa saja. Dikatakan demikian karena kesimpulan Termohon pada pokoknya hanya berupa rekaan tentang modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha akan tetapi Termohon tidak dapat secara nyata dan jelas membuktikan adanya motif keuntungan ekonomi di antara Pemohon dengan pelaku usaha lainnya.

Selanjutnya Perihal BAP Keterangan Pemohon sebagai alat bukti. Seyogyanya TERMOHON harus mencermatinya secara bijak dan arif serta mencari persesuaian atau kaitannya dengan alat bukti lain agar dapat memenuhi kualitas nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah;

Berkenaan dengan ‘BAP Keterangan Pemohon’ sebagai alat bukti, maka Termohon tidak obyektif dalam memberikan penilaian dan secara sempit menafsirkannya sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian tanpa menilai apakah ada persamaan atau persesuaiannya dengan bukti-bukti pendukung lainnya;

Fakta hukum bahwa dalam memenangkan tender tidak mungkin PT. Bungo Pantai Bersaudara dapat mengatur dan/atau bersekongkol dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara karena Perusahaan tersebut tidak bernaung atau berada pada induk organisasi perusahaan yang sama atau Perusahaan tersebut bukanlah perusahaan satu ‘group’;

Bahwa Definisi “group” tidak diatur dalam Undang-undang. Meskipun demikian dalam beberapa ketentuan teknis, dapat ditemui penjabaran definisi group perusahaan;

Secara yuridis ruang lingkup ketentuan-ketentuan teknis tersebut, diantaranya adalah :

Perturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi yang menjelaskan pengertian “group perusahaan” sebagai “dua atau lebih badan usaha

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha” (Pasal 1 ayat (3));

Sebagai badan perbandingan, dalam KUH Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) “group” didefinisikan sebagai : “kesatuan ekonomi dimana badan-badan hukum atau persekutuan-persekutuan terkait secara organisatoris. Group perusahaan adalah badan-badan hukum dan persekutuan-persekutuan yang saling terkait di dalam sebuah group” (Pasal 2:24b BW) Group dalam sudut pandang kesatuan ekonomi dapat diartikan sebagai adanya kesatuan kepemilikan dan/atau pengendalian sebuah perusahaan;

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan batasan “group perusahaan” adalah sebagai berikut :

- 1 Dua atau lebih badan usaha yang terkait secara organisatoris;
- 2 Kepemilikan (saham) oleh orang atau badan hukum yang sama (aspek kepemilikan);
- 3 Orang atau badan hukum tersebut dapat menentukan penyelenggara-raan jalannya badan usaha (aspek pengendalian);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keterangan Pemohon tidak layak untuk dikualifisir sebagai suatu alat bukti yang sah sesuai dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 64 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006.

Dari segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan apabila Termohon dalam memutus perkara a quo dinyatakan telah keliru menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mana mestinya.

III PERTIMBANGAN HUKUM TERMOHON SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKTIF) DAN PEMBUKTIAN STANDAR GANDA

Bahwa setelah mencermati bunyi redaksi amar pertimbangan putusan Termohon, maka Pemohon berpendapat bahwa pertentangan antara amar pertimbangan hukum putusan antara satu dengan yang lainnya, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan antara PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang “tidak dapat dibuktikan dengan



adanya suatu interaksi atau kerjasama secara nyata". Bahwa jelas pertimbangan Termohon dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan *persekongkolan* horizontal adalah tidak benar, karena tidak ditemukan bukti adanya interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan Pelaku Usaha lainnya untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara menjadi pemenang lelang;

Bahwa jelas pertimbangan Termohon tersebut diatas tidak konsisten dan kontradiktif karena:

- Termohon tidak menunjuk pada alat bukti yang dapat membuktikan adanya peristiwa atau perbuatan "interaksi atau kerja sama secara nyata" antara Pemohon dengan Pelaku Usaha lainnya sebagai mana dimaksud dalam pengertian persekongkolan horizontal;
- Bahwa pertimbangan Termohon yang demikian itu jelas bertentangan dengan rumusan Pasal 1 angka 98 jo Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, karena pada satu bagian Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu telah terbukti melakukan unsur persekongkolan akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah tentang terjadinya suatu atau beberapa perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon dengan pelaku usaha lain yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa Termohon menerapkan standar pembuktian ganda dalam menentukan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang dituduhkan dalam perkara *a quo*, yang jelas-jelas melanggar prinsip hukum pembuktian.

IV PERIHAL PUTUSAN TERMOHON BERSIFAT MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (*ULTRA VIRES*).

Bahwa Termohon dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2010 perkara *a quo* pada dictum ke-1, 2 dan 3 yang menyatakan :

- 1 Menyatakan Terlapor I: PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, Terlapor III: PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT. Abun Sendi, Terlapor V: PT. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT. Sumber Sedayu, Terlapor VIII: H. Ismail Iskandar terbukti secara sah dan

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 2 Menghukum Terlapor I : PT. Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3 Melarang Terlapor I: PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, Terlapor III: PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT. Abun Sendi, Terlapor VI: PT. Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon berpendapat Termohon telah bertindak melampaui kewenangannya yang diberikan Undang-undang dalam memutus perkara, karena sanksi berupa denda diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 42 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 64 ayat (1), secara limitative menentukan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pelaku Usaha, selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa "Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah";

Bahwa Termohon terhadap putusan tersebut hanya berdasarkan pada kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) saja yang lebih bersifat sebagai suatu pedoman atau dasar ruang lingkup pemeriksaan perkara (sejenis dengan Surat Dakwaan dalam perkara pidana), maka LHPP tidak dapat ditafsirkan atau di jadikan sebagai suatu alat bukti yang sah baik kualitas sebagai bukti surat maupun bukti petunjuk;

Bahwa berkenaan dengan putusan Termohon yang melampaui wewenangannya dalam memutus perkara terkait dengan persekongkolan tender, maka Pemohon dapat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung (M.A.R.I). yang membatalkan 2 (dua) putusan Termohon yakni :

- 1 Putusan M.A.R.I No. 01 K/KPPU/2007 jo Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tanggal 16 Mei 2006 terkait tender pengadaan alat kedokteran untuk Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis, “pelanggaran lelang seperti itu tidak termasuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”;

- Putusan M.A.R.I No. 04 K/KPPU/2007 tanggal 14 Mei 2008 jo Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2005 tentang tender pengadaan gamma ray container scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Yang pada amar pertimbangan hukumnya menyatakan “pelarangan tender terhadap PT. Mitra Buana Widyasakti tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, KPPU melampaui wewenangnyanya dalam memutus perkara”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat berdasar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam memutus perkara *a quo* terbukti telah bertindak melampaui wewenangnyanya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Kasasi yang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi Pemohon untuk berkenan menyatakan Putusan Termohon dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/20010 batal demi hukum karena telah bertindak melampaui wewenangnyanya;

V KESIMPULAN.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Pemohon sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan oleh Termohon dalam memberikan putusan untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pemohon ;
- Bahwa Termohon lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara utuh dan lengkap, dimana dasar kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa antara PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu bahwa bersekongkol, untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang adalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karena antara Pemohon dengan pelaku usaha lainnya adalah badan hukum yang berbeda dan Independen serta tidak terdapat bukti nyata adanya persaingan semu dan/atau persekongkolan ;
- Termohon telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atau indikasi dalam LHPP sebagai suatu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Termohon dalam memberikan putusan telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang karenanya putusan *a quo* menurut hukum adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Pemohon IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 PERIHAL PELANGGARAN ASAS / PRINSIP HUKUM
“DUE PROCESS OF LAW” DALAM PROSES
PEMERIKSAAN TERHADAP PEMOHON.

Bahwa selama dan dalam proses pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU tidak memberitahukan hak hukum Pemohon yang dimilikinya menurut hukum yang juga secara tegas-tegas diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Pihak yang Diperiksa, *in casu* Pasal 65.

Ayat (2). Antara lain hak untuk mendapatkan :

- a Kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 65 ayat (2) huruf g). Bahwa merujuk kepada ketentuan dimaksud dan seandainya Tim Pemeriksa/penyidik KPPU menilai atau berpendapat bahwa Pemohon (Terlapor I) terbukti melanggar Pasal 22 U.U.R.I No.5 Tahun 1999 –*quod non*- maka menjadi kewajiban Tim Pemeriksa untuk memberikan hak Pemohon (Terlapor III) untuk merubah perilaku sebagai mana dimaksud dan diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g ;
- b Bantuan hukum dari Penasehat Hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan (Pasal 65 ayat (2) huruf i). Bahwa hak atau kesempatan untuk melakukan konsultasi (*right to legal counsel*) dan hak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang atau lebih Penasehat Hukum (Advokat) dalam pemeriksaan adalah hak dasar dari setiap warga Negara yang dilindungi dan wajib di hormati oleh Tim Pemeriksa/penyidik KPPU;

Bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan pasal *a quo* terhadap Pemohon (Terlapor III) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, maka Tim Pemeriksa/penyidik KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon (juga terhadap para Terlapor lain), mengakibatkan Pemohon (Terlapor III) kehilangan hak-haknya untuk melakukan persiapan pembelaan dirinya secara layak dan patut;



Bahwa perlu Pemohon tambahkan:

- a Bahwa Pemohon (dahulu Terlapor III, PT. Dayatama Beta Mulya) selama ini benar-benar belum pernah mengetahui dan mengikuti secara langsung sosialisasi dari KPPU RI ataupun Sosialisasi dari Gapensi, atau assosiasi perusahaan kontraktor lainnya tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diputuskan kepada Pemohon, sementara tugas Termohon (KPPU) tidak pernah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan bunyi Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya adalah KPPU melakukan penyusunan pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- b Bahwa selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pemenangan tender Pemohon selalu mentaati dan melaksanakan semua prosedur tender yang disyaratkan oleh Panitia Lelang sesuai dengan Keppres;
- c Bahwa Termohon menyatakan dalam putusannya para pelaku usaha sebagai peserta pelelangan umum Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo sumber dana APBN tahun anggaran 2007 adanya kerjasama mengatur dan/atau bersekongkol di antara peserta lelang termasuk Pemohon (dahulu Terlapor III) untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara, hal tersebut tidak benar karena pelaku usaha sebagai peserta lelang tidak pernah kerjasama untuk memenangkan PT. Bungo Pantai sebagai pemenang pelelangan. Pemohon juga terus berharap dan berupaya supaya Pemohon sebagai pemenang pelelangan tetapi melalui prosedur dan melalui proses tender dan tender yang paling tertinggi sehingga PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang, tidak ada kerjasama di antara pelaku usaha/peserta tender;
- d Bahwa Pemohon (Terlapor III) tidak menerima sanksi administrasi yaitu melarang Pemohon (Terlapor III PT. Dayatama Beta Mulya) untuk mengikuti lelang yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 3 (tiga) bulan Pemohon (dahulu Terlapor III) tidak menerima putusan Termohon, mengingat karyawan/ti yang bekerja dan

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



bergantung hidup pada Pemohon sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus orang);

Berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya baik pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Tim Komisi Pemeriksa tidak menetapkan aturan hukum secara sempurna dan telah melanggar hak hukum Pemohon (Terlapor-III), oleh karena itu wajar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon (Terlapor-III) dalam perkara *a quo* dinyatakan cacat yuridis dan dapat menyesatkan sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) sepatutnya dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena landasan dan ruang lingkup yang menjadi obyek dan dasar pemeriksaan dalam sidang perkara *a quo* oleh Termohon guna membuat putusan adalah 'Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang cacat yuridis' dan konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Kasasi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini dalam putusannya, menyatakan Putusan Termohon dalam perkara register nomor : 08/KPPU-L/2010, atas nama Pemohon (Terlapor-III) sebagai batal demi hukum karena melanggar prosedur hukum acara (error in procedur) dan tidak berkekuatan hukum.

a PERIHAL TERMOHON KELIRU MENERAPKAN ATAU TIDAK DI
TERAPKANNYA HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA
MESTINYA.

Bahwa keputusan Termohon sangat tidak berdasar, tidak jelas metodologi, data dan analisisnya serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 42 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 64 ayat (1), secara limitative menentukan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pelaku Usaha yakni :

- f Keterangan Saksi ;
- g Keterangan Ahli ;
- h Surat dan/atau Dokumen ;
- i Petunjuk ;
- j Keterangan Terlapor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Termohon yang menyatakan sebagai berikut (Vide halaman 13 sampai halaman 17 Salinan putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2010 point 12.5.1. s/d 21) :

12.5.1. Persekongkolan Horizontal

12.5.1.1. Pengakuan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup menunjukkan H. Ismail Ibrahim mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pengaturan untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

12.5.1.2. Meskipun H. Ismail Ibrahim tidak mengakui telah memerintahkan Chandra untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Sumber Sedayu, namun adanya kesamaan dokumen antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu menunjukkan bahwa dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang yaitu Chandra. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Chandra dalam pemeriksaan lanjutan yang menyatakan H. Ismail Ibrahimlah yang memerintahkan kepadanya untuk menyusun dokumen penawaran bagi 5 (lima) perusahaan, yaitu: PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu sebagaimana diuraikan dalam fakta nomor 23 di atas;

12.5.1.3. Tindakan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan mengatur harga penawaran keempat perusahaan lain disesuaikan dengan harga penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara, menunjukkan memang

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan ini dilakukan dalam rangka untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

12.5.1.4. Adanya pengakuan H. Ismail Ibrahim bahwa di antara pengusaha-pengusaha di masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi telah terdapat kesepakatan tidak resmi mengenai pembagian penguasaan wilayah proyek, sehingga untuk lelang di Kabupaten Muara Bungo secara otomatis proyek tersebut diperuntukkan bagi pengusaha setempat dan pengusaha dari kabupaten lain tidak akan ikut campur dalam lelang tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa lelang di kabupaten Muara Bungo memang diperuntukkan bagi pengusaha setempat, sedangkan pengusaha-pengusaha yang berasal dari kabupaten lain hanya dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasi pengusaha lokal sebagai pemenang;

12.5.2. Persekongkolan Vertikal:

12.5.2.1. Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen di antara para peserta menunjukkan panitia telah memfasilitasi kerjasama di antara PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Abun Sendi, PT. Dayatama Beta Mulya dan PT. Sumber Sedayu untuk mengatur dan atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang;

12.6. Kesimpulan;

12.6.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan para saksi-saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007;

13 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.136/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang sidang Majelis Komisi Perkara No. 08/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
- 15 Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.269/ KPPU/ KEP/VII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perkara Nomor 08/KPPU-L/2010, tanggal 30 Juli 2010;
- 16 Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam sidang majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1136/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- 17 Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam sidang majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1137/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- 18 Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, para Terlapor menghadiri sidang Majelis walaupun telah dipanggil secara patut;
- 19 Menimbang, bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara, H. Ismail Ibrahim, PT. Abun Sendi, Panitia dan PT. Sumber Sedayu telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

0 PT. Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim;

- 0 Selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pengumuman pemang lelang, PT. Bungo Pantai Bersaudara telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh panitia lelang sesuai Kepres;
- 1 Pelaksanaan proyek pembukaan areal dan prakonstruksi tahap II pada satuan kerja Bandar Udara Kabupaten Bungo telah diselesaikan dengan baik, walaupun terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang tinggi sehingga sangat mengganggu kelancaran operasional lapangan;
- 2 PT. Bungo Pantai Bersaudara mempekerjakan \pm 1000 orang karyawan, sehingga dapat mengharapkan keputusan sidang majelis KPPU dapat

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan pertimbangan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan;

1 PT. Abun Sendi;

0 PT. Asbun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini;

1 Dalam proses lelang ini, dokumen penawaran PT. Abun Sendi telah diperiksa dan dievaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus, sehingga PT. Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut;

2 Panitia;

19.3.1. Panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan surat keputusan No. 2 Tahun 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut :

	Jabatan/panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasril Nasir, ST	Ketua/Anggota	Kepala Bidang Bidang teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni, T	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, S.T	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
R. Widiastono, S.Sit	Anggota	Pelaksana Pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan Dan Pariwisata
Fiksi Arifamdy, A.md	Anggota	Pelaksana Su-bag Keuangan Bag TU	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

2 Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat memban-



dingkan/verifikasi dokumen penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antara peserta setelah pemeriksaan KPPU;

3 PT. Sumber Sedayu;

- 1 Bahwa dokumen penawaran PT. Sumber Sedayu disusun oleh tim teknik yang dikoordinir Sdr. Sukarno (sekarang sudah keluar), dan dalam proses penyusunannya Direktur Utama tidak mengetahui dan hanya menandatangani saja. Oleh karena itu Direktur Utama tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan tulisan dengan rekanan lain dan itu bukan hal yang disengaja;
- 2 PT. Sumber Sedayu tidak hadir selama pemeriksaan di Jakarta karena berpendapat bahwa semua keterangan yang diberikan selama pemeriksaan pendahuluan di Jambi sudah cukup;

19 Menimbang, bahwa PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup dan PT. Dayatama Beta Mulya tidak menyampaikan pendapat dan pembelaan secara tertulis;

20 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;

Dari uraian tersebut diatas maka jelas dan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon terbukti bersalah melakukan perbuatan “Persekongkolan” semata-mata ditarik atau disimpulkan dari substansi Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut ‘LHPP’) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut ‘LHPL’) yang dibuat Tim Pemeriksa / Penyidik KPPU yang bersifat interpretasi / penafsiran subyektif Tim Pemeriksa terhadap satu-satunya alat bukti yang dimiliki Tim Pemeriksa yakni “Keterangan Pemohon pada Laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP)” dengan tanpa di dukung persesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Sehubungan dengan LHPP tersebut, maka perlu dijelaskan dan ditegaskan persepsi mengenai sifat atau fungsi dari LHPP, Bahwa fungsi LHPP dalam perkara aquo lebih bersifat sebagai suatu pedoman atau dasar ruang lingkup pemeriksaan perkara (sejenis dengan Surat Dakwaan dalam perkara pidana), oleh karena bersifat dasar LHPP yang demikian tersebut, maka LHPP tidak dapat ditafsirkan atau di jadikan sebagai suatu alat bukti yang sah baik kualitas sebagai bukti surat maupun bukti petunjuk. Karena mengingat, bahwa apa yang tertuang dalam LHPP masih harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan dimaksud oleh Undang-undang;

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam kesimpulannya telah berilusi seolah-olah antara Pemohon dengan Terlapor-terlapor lainnya, “telah terjadi suatu perbuatan yang nyata dan sedemikian rupa yakni kerja sama mempersiapkan dokumen tender, membuat pengaturan penawaran untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara;

Bahwa Pemohon berpendapat demikian dikarenakan dasar Kesimpulan yang dibuat oleh Termohon adalah semata-mata penilaian “Adanya Perbedaan Antara Harga Penawaran Yang Mendekati HPS Dengan Selisih Yang Relatif Kecil”, oleh karenanya kesimpulan Termohon yang menyatakan telah terjadi perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon (Terlapor III) adalah premature dan sangat tidak beralasan karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli ataupun bukti surat yang materai keterangannya menyatakan demikian;

Lebih jauh lagi kesimpulan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai prasangka (*presumption*) belaka atau dengan kata lain mereka-reka suatu peristiwa saja. Dikatakan demikian karena kesimpulan Termohon pada pokoknya hanya berupa rekaan tentang modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha akan tetapi Termohon tidak dapat secara nyata dan jelas membuktikan adanya motif keuntungan ekonomi di antara Pemohon (Terlapor III) dengan pelaku usaha lainnya.

Selanjutnya Perihal BAP Keterangan Pemohon sebagai alat bukti. Seyogyanya Termohon harus mencermatinya secara bijak dan arif serta mencari persesuaian atau kaitannya dengan alat bukti lain agar dapat memenuhi kualitas nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah;

Berkenaan dengan ‘BAP Keterangan Pemohon (Terlapor III)’ sebagai alat bukti, maka Termohon tidak obyektif dalam memberikan penilaian dan secara sempit menafsirkannya sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian tanpa menilai apakah ada persamaan atau persesuaiannya dengan bukti-bukti pendukung lainnya;

Fakta hukum bahwa dalam memenangkan tender tidak mungkin PT. Bungo Pantai Bersaudara dapat mengatur dan/atau bersekongkol dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu untuk memenangkan PT. Bungo Pantai Bersaudara karena Perusahaan tersebut tidak bernaung atau berada pada induk organisasi perusahaan yang sama atau Perusahaan tersebut bukanlah perusahaan satu ‘group’. Dan juga setiap peserta lelang berkeinginan memenangkan lelang dan tidak ada kerjasama di antara pelaku usaha untuk memenangkan PT. Bungo Pantai bersaudara sebagai pemenang pelelangan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Definisi “group” tidak diatur dalam Undang-undang. Meskipun demikian dalam beberapa ketentuan teknis, dapat ditemui penjabaran definisi group perusahaan;

Secara yuridis ruang lingkup ketentuan-ketentuan teknis tersebut, diantaranya adalah :

Perturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi yang menjelaskan pengertian “group perusahaan” sebagai “dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha” (Pasal 1 ayat (3));

Sebagai badan perbandingan, dalam KUH Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) “group” didefinisikan sebagai : “kesatuan ekonomi dimana badan-badan hukum atau persekutuan-persekutuan terkait secara organisatoris. Group perusahaan adalah badan-badan hukum dan persekutuan-persekutuan yang saling terkait di dalam sebuah group” (Pasal 2:24b BW) Group dalam sudut pandang kesatuan ekonomi dapat diartikan sebagai adanya kesatuan kepemilikan dan/atau pengendalian sebuah perusahaan;

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan batasan “group perusahaan” adalah sebagai berikut :

- 4 Dua atau lebih badan usaha yang terkait secara organisatoris;
- 5 Kepemilikan (saham) oleh orang atau badan hukum yang sama (aspek kepemilikan);
- 6 Orang atau badan hukum tersebut dapat menentukan penyelenggara-raan jalannya badan usaha (aspek pengendalian);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keterangan Pemohon tidak layak untuk dikualifisir sebagai suatu alat bukti yang sah sesuai dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 64 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006.

Dari segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan apabila Termohon dalam memutus perkara *a quo* dinyatakan telah keliru menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mana mestinya.

III PERTIMBANGAN HUKUM TERMOHON
SALING BERTENTANGAN

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONTRADIKTIF) DAN PEMBUKTIAN STANDAR GANDA

Bahwa setelah mencermati bunyi redaksi amar pertimbangan putusan Termohon, maka Pemohon (Terlapor III) berpendapat bahwa pertentangan antara amar pertimbangan hukum putusan antara satu dengan yang lainnya, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan antara PT. Bungo Pantai Bersaudara mengatur dan/atau bersekongkol dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang “tidak dapat dibuktikan dengan adanya suatu interaksi atau kerjasama secara nyata”. Bahwa jelas pertimbangan Termohon dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan *persekongkolan* horizontal adalah tidak benar, karena tidak ditemukan bukti adanya interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan Pelaku Usaha lainnya untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara menjadi pemenang lelang;

Bahwa jelas pertimbangan Termohon tersebut diatas tidak konsisten dan kontradiktif karena:

- Termohon tidak menunjuk pada alat bukti yang dapat membuktikan adanya peristiwa atau perbuatan “interaksi atau kerja sama secara nyata” antara Pemohon (Terlapor III) dengan Pelaku Usaha lainnya sebagai mana dimaksud dalam pengertian persekongkolan horizontal;
- Bahwa pertimbangan Termohon yang demikian itu jelas bertentangan dengan rumusan Pasal 1 angka 98 jo Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, karena pada satu bagian Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu telah terbukti melakukan unsur persekongkolan akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah tentang terjadinya suatu atau beberapa perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon (Terlapor III) dengan pelaku usaha lain yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa Termohon menerapkan standar pembuktian ganda dalam menentukan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang dituduhkan dalam perkara a quo, yang jelas-jelas melanggar prinsip hukum pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III PERIHAL PUTUSAN TERMOHON BERSIFAT
MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (*ULTRA
VIRE*S).**

Bahwa Termohon dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2010 perkara a quo pada dictum ke-1, 2 dan 3 yang menyatakan :

- 1 Menyatakan Terlapor I: PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, Terlapor III: PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT. Abun Sendi, Terlapor V: PT. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT. Sumber Sedayu, Terlapor VIII: H. Ismail Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menghukum Terlapor I : PT. Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3 Melarang Terlapor I: PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, Terlapor III: PT. Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT. Abun Sendi, Terlapor VI: PT. Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon berpendapat Termohon telah bertindak melampaui kewenangannya yang diberikan Undang-undang dalam memutus perkara, karena sanksi berupa denda diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 42 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 64 ayat (1), secara limitative

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan oleh TERMOHON dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pelaku Usaha, selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”;

Bahwa Termohon terhadap putusan tersebut hanya berdasarkan pada kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) saja yang lebih bersifat sebagai suatu pedoman atau dasar ruang lingkup pemeriksaan perkara (sejenis dengan Surat Dakwaan dalam perkara pidana), maka LHPP tidak dapat ditafsirkan atau di jadikan sebagai suatu alat bukti yang sah baik kualitas sebagai bukti surat maupun bukti petunjuk;

Bahwa berkenaan dengan putusan Termohon yang melampaui wewenangnya dalam memutus perkara terkait dengan persekongkolan tender, maka Pemohon dapat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung (M.A.R.I). yang membatalkan 2 (dua) putusan Termohon yakni :

1. Putusan M.A.R.I No. 01 K/KPPU/2007 jo Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tanggal 16 Mei 2006 terkait tender pengadaan alat kedokteran untuk Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2005, Menurut Majelis, “pelanggaran lelang seperti itu tidak termasuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”;
2. Putusan M.A.R.I No. 04 K/KPPU/2007 tanggal 14 Mei 2008 jo Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2005 tentang tender pengadaan gamma ray container scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Yang pada amar pertimbangan hukumnya menyatakan “pelarangan tender terhadap PT. Mitra Buana Widyasakti tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, KPPU melampaui wewenangnya dalam memutus perkara”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat berdasar dan beralasan apabila Pemohon berpendapat bahwa Termohon dalam memutus perkara aquo terbukti telah bertindak melampaui wewenangnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Kasasi yang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi Pemohon untuk berkenan menyatakan Putusan Termohon dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/20010 batal demi hukum karena telah bertindak melampaui wewenangnya;

IV KESIMPULAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Pemohon sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan oleh Termohon dalam memberikan putusan untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pemohon ;
- 2 Bahwa Termohon lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara utuh dan lengkap, dimana dasar kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa antara PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu bahwa bersekongkol, untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang adalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karena antara Pemohon dengan pelaku usaha lainnya adalah badan hukum yang berbeda dan Independen serta tidak terdapat bukti nyata adanya persaingan semu dan/atau persekongkolan ;
- 3 Termohon telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atau indikasi dalam LHPP sebagai suatu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;
- 4 Bahwa Termohon dalam memberikan putusan telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang karenanya putusan *a quo* menurut hukum adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi III tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jambi) tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Mengenai pengurangan denda dan juga pengurangan hukuman larangan tender/ lelang, atau mengenai berat-ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya, dimana hal tersebut bukan merupakan syarat untuk mengajukan kasasi,

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagi pula dalam mengurangi sanksi yang dikenakan terhadap para Pemohon Keberatan telah diberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jambi) dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh: 1. Pemohon Kasasi I: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, 2. Pemohon Kasasi II: PT. SUMBER SEDAYU dan 3. Pemohon Kasasi III: PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan PT. DAYATAMA BETA MULYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan secara tanggung renteng kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Pemohon Kasasi I: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, 2. Pemohon Kasasi II: PT. SUMBER SEDAYU dan 3. Pemohon Kasasi III: PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan PT. DAYATAMA BETA MULYA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar secara tanggung-renteng biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., PhD., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

M a t e r a i	Rp 6.000,-
R e d a k s i	Rp 5.000,-
Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)